



PUTUSAN

Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Sortha Panjaitan, Perempuan, beralamat di Jl. Tennis No. 07 Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra T. P. Lubis, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Panahatan Hutajulu, S.H. & Rekan, yang berkantor di Jalan Patuan Nagari No 3 Balige Kabupaten Toba Samosir dan Jalan Danau Toba No. 36 Laguboti Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 267/SK/2018/PN BLG, tanggal 18 Oktober 2018 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat**;

2. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, yang beralamat di Jl. Somba Debata No. 03 Onan Raja, Balige, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paing Pangaribuan, S.Sit., M.H., dan Jokieman Limbong, S.H., M.Kn., yang domisili Hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir yang beralamat di Jalan Somba Debata No. 3 Onan Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II**, semula **Turut Tergugat II**;

L a w a n

1. Usia Krisman Pangaribuan, Laki-laki, Petani, beralamat di Panalasa, Desa Sitolu Ama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten

Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 1 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toba Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darman Yosef Sagala, S.H., dan Kirno Siallagan, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Darman Sagala & Co., yang berdomisili di Panalasa Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 244/SK/2018/PN BLG, tanggal 19 Mei 2018 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

2. Guru Intan Tampubolon, Laki-Laki, beralamat di Jl. Porsea Balige Sigumpar Dangsina, Simpang GMI (Gereja Methodist Indonesia), Kecamatan Sigumpar, Kabupaten Toba Samosir, KodePos : 22348, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erika L. T. Hutabarat, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Erika Hutabarat dan Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Porsea-Balige, Sigumpar Dangsina Kec. Sigumpar Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Nomor Register 279/SK/2018/PN BLG, tanggal 31-10-2018 selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

3. Kepala Desa Sitoluama, Kantor Kepala Desa Sitoluama, yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN tanggal 27 Nopember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN tanggal 27 Nopember 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN tanggal 12 Desember 2019 tentang hari sidang perkara ini;
4. Membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 9 Juli 2019 Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Trt dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Membaca dan mengutip surat gugatan Terbanding semula Penggugat, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal tanggal 19 September 2018 dibawah Register Perkara Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang Dasar Hukum Pengajuan Gugatan di Pengadilan Negeri Balige

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang Haknya dilindungi oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Penggugat berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
3. Bahwa Penggugat adalah Pihak yang berhak mengajukan gugatan dimana menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., didalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek, pada halaman 3", disebutkan bahwa "*penggugat adalah seseorang yang "merasa" bahwa haknya telah dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim*";
4. Bahwa secara umum, untuk gugatan perdata, pengajuan gugatan didasarkan pada asas Actor Sequitur Forum Rei yang diatur dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat;

5. Bahwa penerapan asas tersebut diatas tidaklah mutlak, dimana menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata, pada halaman 192-202", disebutkan bahwa setidaknya terdapat 7 (tujuh) patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR atau ketentuan Pasal 142 RBg;

6. Bahwa menurut ketentuan asas Forum Rei Sitae, gugatan perdata dapat juga diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan pada tempat terletakinya benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa tersebut;

7. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas, Penggugat berdasarkan hukum memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang telah melanggar hak Penggugat di Pengadilan Negeri Balige;

Tentang Hak Atas Tanah Dan Perolehannya Oleh Penggugat

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 411 m² yang terletak di Jalan Raya Laguboti – Silimbat, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, yang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah, diatasnya telah dilakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.: 101/Sitoluama tanggal 16 September 2011, Surat Ukur No.: 10/Sitoluama/2011 tertanggal 15 September 2011, dengan luas 411 m² atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat II, dengan batas-batas tanah sebagai berikut, yaitu:

Batas Tanah SHM No.: 101/Sitoluama Setelah Proses Pengembalian Tapal Batas Dalam Perkara PTUN

Berikut adalah batas-batas tanah dalam Sertipikat Hak Milik No.: 101/Sitoluama tanggal 16 September 2011, Surat Ukur No.: 10/Sitoluama/2011 tertanggal 15 September 2011, dengan luas 411 m² atas nama Tergugat, setelah dilakukan pengembalian tapal batas oleh Turut Tergugat II atas instruksi dari Majelis Hakim PTUN dalam Perkara PTUN No.: 8/G/2018/PTUN-MDN, yaitu:

Sebelah Utara : Jalan Lintas Sumatera

Sebelah Timur : Tanah Torang Pangaribuan/Usia Krisman

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Pangaribuan

Sebelah Selatan : -

Sebelah Barat : Tanah Milik German Wintan Pangaribuan

Batas Tanah Menurut Gambar Surat Ukur dalam SHM No.:

101/Sitoluama

Berikut adalah batas-batas tanah sesuai dengan gambar surat ukur dalam Sertipikat Hak Milik No.: 101/Sitoluama tanggal 16 September 2011, Surat Ukur No.: 10/Sitoluama/2011 tertanggal 15 September 2011, dengan luas 411 m² atas nama Tergugat, yaitu:

Sebelah Utara : Jalan Lintas Sumatera

Sebelah Timur : Tanah Torang Pangaribuan

Sebelah Selatan : -

Sebelah Barat : Tanah Milik Daulat Pangaribuan

Berikut Batas - Batas Tanah Sebenarnya:

Sebelah Utara : Jalan Lintas Sumatera

Sebelah Timur : Tanah Milik Usia Krisman Pangaribuan

Sebelah Selatan : Tanah Milik Usia Krisman Pangaribuan


Sebelah Barat : Tanah Milik Usia Krisman Pangaribuan

2. Bahwa lokasi tanah perkara tersebut di atas sebagaimana dimuat lokasinya dalam gambar berikut menurut Surat Inhoudsstat No. 141 tahun 1925 adalah tanah seluas 411 m² yang letaknya sebagian berada di tanah dengan No. Persil 154 dan sebagian lagi letaknya berada di tanah dengan No. Persil 147, yang dapat diterangkan dalam gambar berikut yaitu pada bagian gambar yang berwarna biru dengan garis putus-putus sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah dengan No. Persil 154 dan No. Persil 147, dimana tanah perkara seluas 411 m² tersebut berada diatas kedua persil tanah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat melalui proses jual beli tanah yang sah;

Sekali lagi Penggugat pertegas bahwasannya tanah perkara seluas 411 m² tersebut letaknya sebagian berada di atas tanah dengan No. Persil 154 dan sebagian lagi letaknya berada di atas tanah dengan No. Persil 147;

Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 5 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



3. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas 411 m² tersebut diatas, yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik No.: 101/Situluama tanggal 16 September 2011, Surat Ukur No.: 10/Situluama/2011 tertanggal 15 September 2011, dengan luas 411 m² atas nama Tergugat, yang terletak di Jalan Raya Laguboti – Silimbat, Desa Situluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh Penggugat melalui proses jual beli tanah yang dibuktikan dengan adanya Surat Jual Beli Tanah tertanggal 03 Oktober 1984 yang dibuat dan ditandatangani di Desa Situluama antara Penggugat sebagai Pihak Kedua (Pihak Pembeli) dengan Turut Tergugat I sebagai Pihak Pertama (Pihak Penjual);

Bahwa sekali lagi Penggugat pertegas bahwasannya Penggugat adalah pemilik sah atas tanah-tanah tersebut diatas yaitu tanah dengan nomer persil 154 dan nomer persil 147 (tanah terperkara seluas 411 m² tersebut letaknya sebagian berada di tanah dengan No. persil 154 dan sebagian lagi letaknya berada di tanah dengan No. Persil 147);


Tanah No. Persil 154 dengan Luas Tanah yaitu: 430 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: 9 m, 3,8 m	: Jalan Lintas Sumatera
Sebelah Timur	: 49 m	: Tanah Milik Usia Krisman Pangaribuan
Sebelah Selatan	: 6 m	: Tanah Milik Usia Krisman Pangaribuan
Sebelah Barat	: 50 m	: Tanah Milik Maruwas Pangaribuan (A. Sabungan)

Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 6 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN




Catatan: Tanah Sebelah Barat menurut Surat Inhoudsstat No. 141 tahun 1925 adalah tanah dengan No. Persil 146 yang merupakan milik Maruwas Pangaribuan (A. Sabungan)



Tanah No. Persil 147 dengan Luas Tanah yaitu: 350 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 9 m : Jalan Lintas Sumatera
Sebelah Timur : 47 m : Tanah Milik Usia Krisman Pangaribuan
Sebelah Selatan : 6 m : Tanah Milik Usia Krisman Pangaribuan
Sebelah Barat : 49 m : Tanah Milik Usia Krisman Pangaribuan



Tanah Terperkara seluas 411 m² tersebut letaknya sebagian berada di tanah dengan No. persil 154 dan sebagian lagi letaknya berada di tanah dengan No. Persil 147, dengan batas-batas sebenarnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : 10 m, 4.2 m : Jalan Lintas Sumatera


Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : 49 m : Tanah Milik Usia Krisman Pangaribuan
Sebelah Selatan : 6 m : Tanah Milik Usia Krisman Pangaribuan
Sebelah Barat : 49 m : Tanah Milik Usia Krisman Pangaribuan



4. Bahwa sejak Tahun 1984, Penggugat adalah Pihak yang selama ini menguasai dan meng-usahai atau mengolah 2 (dua) persil tanah yang dibelinya tersebut dari Turut tergugat I; Bahwa selama hampir 30 (tiga puluh) tahun lebih Penggugat menempati lahan tersebut dengan bercocok tanam dan selama jangka waktu itu pula tidak pernah ada Pihak lain yang merasa keberatan atau tidak ada Pihak lain yang menguasai dan mengusahai atau mengolah lahan tersebut selain Penggugat;

5. Bahwa secara umum terjadinya peralihan hak atas tanah itu dapat disebabkan oleh berbagai perbuatan hukum sebagai berikut antara lain, yaitu:

- (1) Jual beli;
- (2) Tukar menukar;
- (3) Hibah;
- (4) Waris;
- (5) Pemasukan dalam perusahaan;
- (6) Lelang;
- (7) Pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik;
- (8) Pemberian hak tanggungan;

Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 8 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(9) Pemberian kuasa pembebanan hak tanggungan;

6. Bahwa "Penggugat" memperoleh hak atas tanah tersebut diatas melalui proses jual beli tanah yang sah antara "Penggugat" sebagai Pihak Pembeli dengan "Turut Tergugat I" sebagai Pihak Penjual, dimana menurut ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata dinyatakan bahwa *"jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar sesuai harga yang dijanjikan"*;

7. Bahwa dari ketentuan tersebut diatas, peralihan hak atas tanah melalui proses jual beli tanah adalah berpindahnya hak atas tanah tersebut dari pemegang hak yang lama (Pihak Penjual/Turut Tergugat I) kepada pemegang hak tanah yang baru (Pihak Pembeli/Penggugat) yang terjadi melalui "Perbuatan Hukum" dan "Peristiwa Hukum" dimana pada tanggal 03 Oktober 1984 telah terjadi "Peristiwa Hukum" yaitu: adanya peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak yang mempunyai hubungan hukum (hubungan jual-beli) dengan ditandatanganinya "Surat Jual Beli Tanah" antara "Penggugat" sebagai Pihak Kedua (Pihak Pembeli) dengan "Turut Tergugat I" sebagai Pihak Pertama (Pihak Penjual);

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka secara hukum "Penggugat" adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas 411 m² yang terletak di Jalan Raya Laguboti – Silimbat, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah diatasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.: 101/Sitoluama tanggal 16 September 2011, Surat Ukur No.: 10/Sitoluama/2011 tertanggal 15 September 2011, dengan luas 411 m² atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat II;

Tentang Alas Hak Penerbitan Sertipikat Tanah SHM No. 101/Sitoluama atas Nama "Tergugat" oleh "Turut Tergugat II"

1. Bahwa Tergugat dalam "persidangan-persidangan sebelumnya dalam Perkara Perdata No. 58/Pdt.G/2017/PN.BLG" dan di dukung pernyataan Turut Tergugat II dalam Perkara PTUN No. 08/G/2018/PTUN-MDN menyatakan bahwa tanah terperkara merupakan warisan turun-temurun milik keluarga Tergugat;

Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 9 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar hak waris dari keluarganya itulah yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam mengajukan permohonan penerbitan sertipikat kepada Turut Tergugat II, yaitu dengan adanya "Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sitoluama dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sitoluama";

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwasannya "*pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan*";

3. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan juga bahwasannya "*sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan*";

4. Bahwa sertipikat hak atas tanah adalah suatu produk Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga atasnya berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Negara dan atas perbuatan hukum tersebut seseorang selaku pejabat TUN dapat saja melakukan perbuatan yang terlingkup sebagai perbuatan yang melawan hukum baik karena kesalahan (*schuld*) maupun akibat kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya;

5. Bahwa "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sitoluama" tersebut juga tidak memenuhi syarat-syarat pembukuan hak sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena syarat pembukuan hak sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 24 ayat 2 PP 24/1997 adalah:

- (1) bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut turut;
- (2) bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;

Sedangkan kenyataannya adalah:


- (1) Sortha Panjaitan selama ini tinggal di Kota Medan dan tidak pernah menguasai dan bahkan menggunakan tanah tersebut secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut turut;
- (2) Bahwa oleh karena selama ini Sortha Panjaitan tidak pernah menguasai atau menggunakan tanah tersebut selama 20 (dua puluh) tahun, sehingga tidak diganggu gugat oleh Penggugat, karena jika Sortha Panjaitan menguasai atau menggunakan tanah tersebut tanpa izin Penggugat, pastilah Penggugat akan mengusir Sortha Panjaitan karena Penggugat adalah pemilik tanah tersebut. Namun, Penggugat menyesalkan telah terjadinya proses penerbitan sertifikat diatas tanah miliknya yang selama ini sejak tahun 1984 telah dikuasainya dan dipergunakan olehnya;

6. Bahwa ketidak hati-hatian Turut Tergugat II karena tidak melakukan penelitian terlebih dahulu terkait kebenaran dan keabsahan dari "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011" dan "Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 13 Juni 2011" tersebut dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.: 101/Sitoluama tanggal 16 September 2011, Surat Ukur No.: 10/Sitoluama/2011 tertanggal 15 September 2011, dengan luas 411 m² atas nama Tergugat adalah PENYEBAB UTAMA TIMBULNYA PERMASALAHAN HUKUM INI;
- Oleh karena Turut Tergugat II sebelumnya tidak melakukan penelitian terlebih dahulu terkait kebenaran dan keabsahan dari "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011" dan

Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 11 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



“Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 13 Juni 2011” sehingga terdapat kesalahan-kesalahan yang nyata terkait batas-batas sempadan atau nama-nama pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan Sertipikat No. 101/Sitoluama atau kekeliruan dalam “Surat Pernyataan Penunjukkan Tanda Batas”; Kekeliruan yang nyata tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut yaitu:



Keterangan Batas-Batas tanah dalam peta bidang tanah:

Sebelah Utara : Jalan Lintas Sumatera
Sebelah Timur : Tanah Torang Pangaribuan
Sebelah Selatan : -
Sebelah Barat : Tanah Milik Daulat Pangaribuan

Bentuk kesalahannya adalah:

- (1) Batas Tanah Sebelah Timur **bukanlah tanah milik Torang Pangaribuan** (Dongan Torang Pangaribuan nama ASLI SESUAI KTP), melainkan Tanah milik Penggugat;
- (2) Batas Tanah Sebelah Selatan **bukanlah Gadu/Parit** melainkan tanah milik Penggugat;
- (3) Batas Tanah Sebelah Barat **bukanlah tanah milik Daulat Pangaribuan** karena Daulat Pangaribuan tinggal di Kota Jakarta dan tidak pernah memiliki tanah di lokasi tersebut. Tanah tersebut merupakan milik Penggugat;

Bahwa Dongan Torang Pangaribuan selaku anak kandung dari Penggugat juga menyatakan bahwasannya beliau tidak pernah menandatangani surat sempadan dalam “Surat Penunjukkan Tanda Batas” tanah tersebut dan surat-surat lainnya;

7. Bahwa Penggugat juga menyayangkan sikap Turut Tergugat II yang dalam pembelaannya dalam Jawabannya pada angka 7 pada halaman 4 s/d 5 dalam perkara PTUN No. 08/G/2018/PTUN-MDN yang pada intinya menyatakan bahwa “...dengan ditandatanganinya surat-surat pernyataan

Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 12 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



hak Sortha Panjaitan tersebut oleh Kepala Desa Sitoluama, telah menguatkan posisi Sortha Panjaitan sebagai pemilik sah tanah tersebut...”;

Seharusnya Turut Tergugat II melakukan verifikasi data terlebih dahulu, karena suatu surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka surat tersebut tidak bisa begitu saja dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum, karena Kepala Desa yang menjabat pada waktu itu pada saat di mintai konfirmasinya justru menyatakan bahwa dia tidak mengetahui surat apa yang di tandatangani olehnya, dia hanya diminta untuk menandatangani surat tersebut dan proses tersebut terjadi saat dia berada di jalan atau diluar kantor Kepala Desa; Bahwa kemudian terkait dengan batas waktu 60 (enam puluh) hari terkait proses pengumuman fisik dan yuridis bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan di Kantor Kepala Desa Sitoluama, bahwa Penggugat tidaklah mungkin setiap hari secara terus-menerus selama hidupnya melakukan pengecekan ke kantor-kantor tersebut diatas untuk memastikan tidak ada orang-orang tidak berkepentingan yang telah mengambil tanahnya dengan cara melihat pengumuman yang ditempelkan di Papan Pengumuman kantor-kantor tersebut setiap harinya; Bahwa seharusnya Turut Tergugat II maupun Turut Tergugat III langsung memberi tahu kepada para pemilik tanah yang sempadan dengan tanah yang akan diterbitkan sertipikat tersebut jikalau akan ada proses penerbitan sertipikat tanah. Bahwa Penggugat jelaslah tidak mengetahui pengumuman tersebut, karena Dongan Torang Pangaribuan saja selaku orang yang tinggal disebelah tanah terperkara tidak pernah mengetahui kegiatan-kegiatan apapun terkait dengan proses penerbitan sertipikat tersebut; Bahwa pada saat melakukan pengukuran ulang, petugas ukur Turut Tergugat II pada saat dilapangan pada saat ditanya oleh Penggugat sedang melakukan proses apa, namun petugas ukur tersebut justru mengatakan “mau ngukur pelebaran jalan raya pung”, petugas ukur Tergugat sendiri tidak berkata jujur mengenai proses pengukuran tapal batas tersebut; Bahwa Turut Tergugat II seakan-akan ingin cuci tangan akibat ketidak hati-hatiannya dikarenakan tidak melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai kebenaran dan keabsahan dari “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang

*Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 13 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN*



Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sitoluama” dan “Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sitoluama”, yang telah mengakibatkan kerugian bagi PENGGUGAT sebagai Pihak yang paling berhak atas tanah tersebut yang diatasnya telah dikeluarkan Peputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Tergugat;

8. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.: 101/Sitoluama tanggal 16 September 2011, Surat Ukur No.: 10/Sitoluama/2011 tertanggal 15 September 2011, dengan luas 411 m² atas nama Tergugat terkesan dilaksanakan secara diam-diam atau tidak transparan atau dilakukan berdasarkan tipu muslihat yang dikarenakan para pemilik tanah sempadan tidak pernah diberitahu atau tidak pernah diajak ikut serta dalam proses pengukuran tapal batas dalam penerbitan sertipikat tersebut;

Tentang “Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 13 Juni 2011” dan “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011” dan Dasar Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.: 101/Sitoluama tanggal 16 September 2011;

1. Bahwa Turut Tergugat II dalam Perkara PTUN No. 08/G/2018/PTUN-MDN menyatakan bahwa alas hak Tergugat dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah adalah “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sitoluama” dan “Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sitoluama”;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan bahwasanya:

Pasal 5 UUPA

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala
Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 14 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama"

3. Bahwa benar untuk keperluan pendaftaran tanah dilakukan klasifikasi pembuktian hak atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: **pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama;**

Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa:

Pasal 24 PP 24/1997

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya;

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat:

- (a) penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- (b) penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

4. Bahwa kemudian Tergugat memohonkan hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (Turut Tergugat II) dengan melampirkan alas haknya berupa: "Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala

Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 15 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Desa Sitoluama dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sitoluama”;

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa:

Penjelasan Pasal 24 Ayat (1)

“Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak.”

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat, berupa:

- (a) grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau
- (b) grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad. 1834 27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
- (c) surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau
- (d) sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau
- (e) surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya; atau
- (f) akta pemindahan hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini; atau
- (g) akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan; atau

Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 16 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



- (h)akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977; atau
- (i) risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau
- (j) surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau
- (k)petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
- (l) surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau
- (m) lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA;

5. Kemudian, dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis;

Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut;

Penjelasan Pasal 24 ayat (2)

"Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya";

Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut turut;

Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 17 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;

(3) bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;

(4) bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26;

(5) bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas;

(6) bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik;

Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat 2 inilah yang menjadi dasar berlakunya "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sitoluama" dan "Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sitoluama";

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 UUPA dan Pasal 24 PP 24/1997 berserta penjelasannya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

(1) Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat (dengan ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara);

(2) Penerbitan Sertipikat Hak Milik No.: 101/Sitoluama tanggal 16 September 2011, Surat Ukur No.: 10/Sitoluama/2011 tertanggal 15 September 2011, dengan luas 411 m² atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat II berdasarkan atas pembuktian hak lama;

(3) Pembuktian Hak Lama tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP 24/1997 yaitu dengan dasar "Surat Pernyataan Penguasaan

Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 18 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sitoluama”;

(4) Bahwa Turut Tergugat II tidak melakukan penelitian mengenai kebenaran “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sitoluama”;

7. Bahwa Turut Tergugat II tidak hati-hati dalam memproses permohonan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan oleh Tergugat, karena Turut Tergugat II juga terkesan tidak melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai kebenaran dan keabsahan dari “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sitoluama” dan “Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sitoluama” tersebut, dimana akibat dari ketidak hati-hatian Turut Tergugat II tersebut, Turut Tergugat II kemudian mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat;

8. Bahwa dalam “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sitoluama” tersebut **disebutkan bahwa Sortha Panjaitan merupakan pemilik sah tanah sejak tahun 1989 melalui “pauseang menurut adat batak”** sebagaimana juga disebutkan dalam “Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sitoluama”;

Bahwa **“PAUSEANG menurut adat batak”** menurut kamus batak adalah **“pemberian, kebanyakan terdiri dari sebidang tanah yang diberikan ayah kepada puterinya yang kawin.** Pada orang-orang kaya hal ini adalah penting sekali dalam hal mana pengantin laki-laki hampir seluruh mas kawin dengan jalan ini diterima kembali”;

Bahwa terhadap PAUSEANG tersebut, perlu diketahui bahwa proses PAUSEANG dalam “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011” tersebut tidaklah benar atau keliru karena **proses terjadinya PAUSEANG tidaklah tepat atau SALAH SASARAN. Tergugat tidak mungkin menerima PAUSEANG karena**

Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 19 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah ISTRI dan kemudian SUAMI TERGUGAT tidak mungkin menerima PAUSEANG karena SUAMI TERGUGAT itu LAKI-LAKI atau anak, bukan BORU atau perempuan;

SUAMI TERGUGAT itu kan LAKI-LAKI atau ANAK, jadi bagaimana caranya atau apa dasarnya SUAMI TERGUGAT memperoleh tanah secara PAUSEANG menurut adat batak sebagaimana disebutkan dalam "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011?;

Bahwa dalam gambar bagan dibawah ini dapat Penggugat jelaskan silsilah dari ketutunan keluarga Alm. Tumpal Pangaribuan yang merupakan suami dari Tergugat;



Keterangan:

- Op. Sipatua Pangaribuan menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan br. Simanjuntak (istri pertama) dan yang kedua dengan br. Hutahayan (istri kedua);
- Dari hasil pernikahan antara Op. Sipatua Pangaribuan dengan br. Simanjuntak diperoleh dua orang putra yaitu: Malanton Pangaribuan (anak pertama) dan Johannes Pangaribuan (anak kedua);

Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 20 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Malanton Pangaribuan mempunyai dua orang istri yaitu: pertama dengan br. Hutagaol (istri pertama) dan kedua dengan br. Marpaung (istri kedua);
- Dari istri pertama (br. Hutagaol), Malanton Pangaribuan memiliki putra bernama Baharudin Pangaribuan;
- Dari istri kedua (br. Marpaung), Malanton Pangaribuan memiliki putra bernama Daulat Pangaribuan;
- Johannes Pangaribuan menikah dengan br. Sinambela dan memiliki 2 (dua) orang putera yaitu: pertama bernama Tumpal Pangaribuan dan yang kedua bernama Jujung Pangaribuan;
- Tumpal Pangaribuan menikah dengan Sortha Panjaitan dan Jujung Pangaribuan menikah dengan br. Siahaan;

Bahwa berdasarkan gambar tersebut diatas, dapat dilihat bahwasannya PROSES PAUSEANG tersebut tidaklah benar dan tidaklah mungkin terjadi dan hanya dibuat berdasarkan tipu muslihat belaka karena "Pauseang merupakan proses pemberian, kebanyakan terdiri dari sebidang tanah yang diberikan ayah kepada puterinya yang kawin", sementara Sortha Panjaitan merupakan istri dari Alm. Tumpal Pangaribuan dan Tumpal Pangaribuan sendiri dalam adat Batak merupakan ANAK bukanlah berstatus BORU sehingga proses "PAUSEANG" tersebut tidaklah dibenarkan, karena:

- (1) Jika proses PAUSEANG terjadi antara Johannes Pangaribuan kepada Sortha Panjaitan, maka proses PAUSEANG tersebut keliru karena Sortha Panjaitan adalah menantu dari Johannes Pangaribuan, bukan BORU dari Johannes Pangaribuan;
- (2) Jika proses PAUSEANG terjadi antara Johannes Pangaribuan kepada Tumpal Pangaribuan, maka proses PAUSEANG tersebut juga keliru karena Tumpal Pangaribuan merupakan ANAK bukanlah BORU, sementara proses PAUSEANG terjadi kepada BORU;

9. Bahwa Tergugat menyatakan bahwasannya tanah terperkara merupakan hak waris dari keluarganya, padahal kronologis sebenarnya mengenai status tanah tersebut ialah dahulu tanah tersebut pernah dipinjam pakai (bola pinang) oleh keluarga dari Suami Tergugat. Keluarga Tergugat hanya meminjam (bola pinang) bukan memiliki tanah! Kronologisnya adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 21 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN

[illegible]



tanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sitoluama” terdapat 2 (dua) orang saksi yang dianggap kompeten dan mengetahui status tanah terperkara;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR (Herzien Inlandsch Reglement), yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah:

- (1) Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan;
- (2) Pendapat-pendapat atau persangkaan yang, istimewa, yang disusun dengan kata akal, bukan kesaksian;

Penjelasan:

Yang dimaksudkan “sebab pengetahuan”, yaitu alasan-alasan pengetahuan, artinya dasar-dasar seorang saksi dapat mengatakan hal sesuatu dalam kesaksiannya, seperti misalnya: saksi mengatakan baju itu “kotor”, ini saja belum cukup, ia harus dapat mengatakan alasannya ia mengatakan kotor itu, misalnya “baju itu putih tetapi kena banyak noda-noda hitam” jadi “kotor”;

Misalnya lagi: Saksi mengatakan, bahwa kendaraan itu memuat “kelebihan”, ini saja tidak cukup, harus disertai alasan pengetahuannya “kelebihan” itu dan alasan itu dapat berupa: menurut surat pemeriksaan kendaraan, kendaraan itu hanya diperuntukkan memuat paling banyak 7 orang, sedangkan banyaknya penumpang waktu itu dihitung ada 10 orang, jadi kendaraan memuat “kelebihan”;

Ketentuan dalam Pasal 171 ini ialah bahwa pada umumnya seorang saksi itu harus memberikan keterangan dari hal-hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, dan bukanlah yang ia tahu dari keterangan orang lain, yang biasa disebut kesaksian “*de auditu*”. Lagi pula seorang saksi harus pula dapat menerangkan alasan-alasannya ia dapat menyaksikan suatu hal atau peristiwa itu;

Ayat (2) pasal itu menentukan, bahwa pendapat-pendapat atau pikiran-pikiran dari saksi sendiri yang biasanya disusun sebagai kesimpulan itu bukan merupakan kesaksian yang sah;

3. Bahwa kemudian siapa sajakah yang dapat menjadi saksi? Ketentuan Pasal 145 HIR menentukan siapa saja yang tidak dapat di dengar sebagai saksi, yaitu:

Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 23 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



- (1) keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus;
- (2) istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian;
- (3) anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun;
- (4) orang, gila, meskipun ia terkadang - kadang mempunyai ingatan terang;

Bahwa benar setiap orang harus sanggup menjadi saksi. Seperti juga halnya dalam perkara pidana, pada dasarnya dalam perkara perdata pun, setiap orang sanggup untuk menjadi saksi, kecuali keempat kriteria tersebut diatas:

Mengenai orang-orang yang disebutkan dalam, sub. (1) dan (2) di atas, sebabnya mereka itu tidak sanggup menjadi saksi Wali oleh karena mereka itu tidak dapat dianggap tanpa memihak, sehingga keterangannya dengan demikian tidak dapat dipercaya;

4. BAHWA kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 169 HIR, dinyatakan bahwa "keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya";

Bahwa sampai saat ini kesaksian itu oleh undang-undang dipandang sebagai bukti yang penting, walaupun dengan adanya kemajuan teknik pembuktian secara ilmiah dengan mempergunakan bukti-bukti berupa benda-benda mati seperti sidik jari, telapak kaki, bekas darah, lampu ultra violet dan lain sebagainya, yang ternyata dapat lebih dipercaya kebenarannya daripada keterangan dari seseorang saksi;

Berhubung saksi itu amat tidak boleh dipercaya, maka dalam HIR baik untuk pemeriksaan perkara pidana maupun perdata seperti yang disebutkan dalam Pasal 169 ini ditetapkan sistem "seorang saksi, bukan saksi" yang artinya untuk menetapkan sesuatu sebagai kebenaran harus didasarkan atas sedikit-dikitnya dua orang saksi. Apakah sebabnya maka kesaksian itu amat tidak boleh dipercaya? Oleh karena seorang saksi memberikan keterangan itu acap kali jauh dari hal yang sebenarnya, sengaja atau tidak sengaja;

5. Bahwa seperti yang telah disebutkan sebelumnya diatas, dimana dalam "Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 13 Juni 2011" dan "Surat

Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 24 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011” terdapat 2 (dua) orang saksi yang dianggap oleh Tergugat sebagai Pihak-Pihak yang mengetahui status tanah terperkara;

Bahwa Saksi-Saksi dalam “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sitoluama” dan “Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sitoluama” tersebut juga tidak sesuai dengan kriteria saksi sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena kesaksian tersebut selain tidak dapat dipercaya namun juga tidak dapat dibenarkan begitu saja dikarenakan status hubungan kekeluargaan antara Tergugat dengan Para Saksi dan surat-surat tersebut;

6. Bahwa kemudian salah satu saksi dalam “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011” dan “Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 13 Juni 2011”, yaitu: Edison Pangaribuan (dalam Surat tersebut hanya disebutkan EDI Pangaribuan) mengaku tidak pernah menandatangani “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011” dan “Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 13 Juni 2011”;

7. Bahwa dalam Perkara PTUN No. 08/G/2018/PTUN-MDN, Penggugat menghadirkan salah satu saksi dalam “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011” dan “Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 13 Juni 2011”;

Edison Pangaribuan yang dalam “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011” dan “Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 13 Juni 2011” disebutkan sebagai salah satu saksi bernama “Edi Pangaribuan”, di dalam persidangan yang terbuka dan dibuka untuk umum memberikan keterangan yang pada intinya menyatakan **“TIDAK PERNAH MENANDATANGANI”** “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011” dan “Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 13 Juni 2011”;

Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 25 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Edison Pangaribuan tersebut disampaikan di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara PTUN No. 08/G/2018/PTUN-MDN dan selain memberikan keterangan, pernyataan Edison Pangaribuan tersebut juga dimuat di dalam 2 (dua) Surat Pernyataan yang dijadikan Bukti Tertulis Penggugat;

Dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim juga menyuruh Edison Pangaribuan menghadap Majelis Hakim dan disuruh untuk membubuhkan tandatangannya, setelah dilakukan sampai 4 (empat) kali, dilihat **bahwa terdapat perbedaan antara tandatangan Edison Pangaribuan** dalam "Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011" dan "Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 13 Juni 2011" dengan tandatangan Edison Pangaribuan sesuai Kartu Tanda Penduduk atau sesuai dengan tandatangan yang sebenarnya;

8. Bahwa dari keterangan-keterangan tersebut diatas dapat disimpulkan sekali lagi bahwasannya proses penerbitan sertifikat atas nama Tergugat oleh Turut Tergugat II dilakukan penuh dengan kecurangan dan tipu muslihat;

Bahwa seripikat hak atas tanah adalah suatu produk Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga atasnya berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Administrasi Negara dan atas perbuatan hukum tersebut seseorang selaku pejabat TUN dapat saja melakukan perbuatan yang terlingkup sebagai perbuatan yang melawan hukum baik karena kesalahan (*schuld*) maupun akibat kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya;

Bahwa kesalahan dalam pembuatan sertifikat bisa saja karena adanya unsur penipuan (*bedrog*), kesesatan (*dwaling*) dan atau paksaan (*dwang*), dalam pembuatan data fisik maupun data yuridis yang dibukukan dalam buku tanah;

Dengan demikian sertifikat yang dihasilkan dapat berakibat batal demi hukum. Sedangkan bagi subjek yang melakukan hal tersebut dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Apabila perbuatan dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara/BPN, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai *onrecht matige*

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



overheidsdaad atau penyalahgunaan kewenangan dari pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Prof. Van der Pot menyatakan bahwasannya terdapat empat syarat yang harus dipenuhi agar ketetapan dapat berlaku sebagai ketetapan yang sah, yaitu:

- (1) Ketetapan harus dibuat oleh alat yang berwenang (*bevoegd*) membuatnya;
- (2) Karena ketetapan merupakan suatu pernyataan kehendak (*wilsverklaring*), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*);
- (3) Ketetapan harus diberi bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperhatikan cara (*procedure*) membuat ketetapan itu bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut;
- (4) Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar;

Bahwa apabila salah satu syarat tidak dipenuhi, maka ketetapan yang bersangkutan menjadi ketetapan yang tidak sah, misalnya: Ketetapan yang dibuat oleh organ atau pejabat yang berwenang (*on bevoegd*), ketetapan itu dibuat karena adanya penipuan (*bedrag*), ketetapan itu tidak menurut prosedur berdasarkan hukum (*rechtmatige*) dan ketetapan itu tidak memenuhi tujuan peraturan dasarnya (*doelmatige*) atau telah terjadi penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*);

Bahwa perbuatan hukum Pemerintah/BPN dalam melakukan pendaftaran tanah dan menerbitkan sertifikat sebagai suatu perbuatan hukum, untuk menimbulkan keadaan hukum baru dan melahirkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban hukum baru terhadap orang/subyek hukum tertentu, harus memenuhi syarat-syarat dan tidak boleh mengandung unsur kesalahan baik menyangkut aspek teknis pendaftaran tanah maupun aspek yuridis. Kesalahan dalam hal ini berakibat batal atau dapat dibatalkan;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Balige No.: 58/Pdt.G/2017/PN.Blg

1. Bahwa Penggugat mengucapkan banyak terimakasih kepada Pengadilan Negeri Balige c.q. Ketua Pengadilan Negeri Balige dan Majelis

Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 27 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa Perkara Perdata ini karena Penggugat masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan Gugatan ini;

2. Bahwa ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pembelajaran bersama bagi Para Pihak khususnya Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige No.: 58/Pdt.G/2017/PN.Blg yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

3. Hal-hal apa yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut dalam memberikan putusan?


(1) Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek perkara yang disengketakan tidak jelas atau kabur;

(2) Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat Petitem Penggugat dikemudian hari dapat menimbulkan tafsiran yang beraneka ragam dalam tataran pelaksanaan eksekusi;

Bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Gugatan Penggugat KABUR (obscur libel) sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa berdasarkan "Gambar Pemeriksaan Obyek Perkara Versi Penggugat" sebagaimana dimuat dalam Putusan No.: 58/Pdt.G/2017/PN.Blg, Penggugat mengakui ada kekeliruan yang berasal dari Penggugat yaitu mengenai luas tanah terperkara. Namun dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwasannya letak tanah yang ditunjuk oleh Penggugat lebih mendekati kebenaran ketimbang letak tanah terperkara yang ditunjuk oleh Tergugat dalam proses pemeriksaan setempat tersebut; Berikut ini "Gambar Pemeriksaan Obyek Perkara Versi Penggugat" sebagaimana dimuat dalam Putusan No.: 58/Pdt.G/2017/PN.Blg, yaitu:

GAMBAR PEMERIKSAAN OBJEK PERKARA VERSI PENGUGAT



Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 28 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari gambar tersebut diatas dapat dilihat bahwa sebenarnya letak atau lokasi tanah yang ditunjuk oleh Penggugat lebih mendekati kebenaran ketimbang lokasi atau letak tanah terperkara yang ditunjuk oleh Tergugat; Tergugat dalam proses pemeriksaan setempat menunjuk lokasi tanah terperkara adalah tanah yang berada di Rumah Makan padang, tegak lurus hingga ke belakang, padahal lokasi tanah terperkara bukanlah keseluruhan rumah makan padang;

Bahwa berdasarkan gambar berikut ini, yaitu gambar lokasi tanah terperkara setelah dilakukan pengembalian tapal batas atas instruksi Majelis Hakim PTUN, dapat diketahui bahwa apa yang ditunjuk oleh Tergugat SALAH BESAR karena lokasi atau posisi tanah terperkara MIRING tidaklah lurus kebelakang menghadap jalan atau bukanlah rumah makan padang;



Bahwa dari gambar diatas, dapat dilihat dan diketahui bahwa lokasi tanah terperkara posisinya MIRING tidak LURUS kebelakang menghadap jalan. Dan dari gambar diatas, dapat dilihat bahwa hanya sebagian saja bagian dari Rumah Makan Padang yang merupakan tanah terperkara;

Bahwa dari gambar tersebut diatas juga dapat dilihat bahwa letak tanah atau posisi tanah yang ditunjuk oleh Penggugat jauh lebih mendekati kebenaran ketimbang apa yang ditunjuk oleh Tergugat;

5. Bahwa untuk memperbaiki kesalahannya, Penggugat melalui Gugatan ini mempertegas dan menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 411 m² yang terletak di Jalan Raya Laguboti – Silimbat, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, yang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah, diatasnya telah dilakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.: 101/Sitoluama tanggal 16 September 2011, Surat Ukur No.: 10/Sitoluama/2011 tertanggal 15 September 2011, dengan luas 411 m² atas Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN Halaman 29 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




nama Tergugat oleh Turut Tergugat II, dengan batas-batas tanah sebagai berikut, yaitu:

Sebelah Utara : Jalan Lintas Sumatera
Sebelah Timur : Tanah Milik Usia Krisman Pangaribuan
Sebelah Selatan : Tanah Milik Usia Krisman Pangaribuan
Sebelah Barat : Tanah Milik Usia Krisman Pangaribuan

Bahwa tanah seluas 411 m² yang terletak di Jalan Raya Laguboti – Silimbat, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tersebut letaknya sebagian berada di tanah dengan No. persil 154 dan sebagian lagi letaknya berada di tanah dengan No. Persil 147;

Bahwa Penggugat adalah pemilik 2 (dua) bidang tanah dengan nomer persil 154 dan nomer persil 147 (tanah terperkara seluas 411 m² tersebut letaknya sebagian berada di tanah dengan No. persil 154 dan sebagian lagi letaknya berada di tanah dengan No. Persil 147) yang Penggugat peroleh melalui proses jual beli tanah yang sah;

Bahwa tanah tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut ini, dimana tanah terperkara letaknya dapat dilihat dari gambar dengan garis putus-putus berwarna biru, dan bangunan-bangunan di sekitar tanah merupakan gambar garis putus-putus berwarna kuning:



Bahwa sekali lagi Penggugat pertegas bahwasannya Penggugat adalah pemilik sah atas tanah-tanah tersebut diatas yaitu tanah dengan nomer persil 154 dan nomer persil 147 (tanah terperkara seluas 411 m² tersebut letaknya sebagian berada di tanah dengan No. persil 154 dan sebagian lagi letaknya berada di tanah dengan No. Persil 147);


Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 30 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Tanah No. Persil 154 dengan Luas Tanah yaitu: 430 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 9 m, 3,8 m : Jalan Lintas Sumatera
Sebelah Timur : 49 m : Tanah Milik Usia Krisman
Pangaribuan
Sebelah Selatan : 6 m : Tanah Milik Usia Krisman
Pangaribuan
Sebelah Barat : 50 m : Tanah Milik Maruwas Pangaribuan
(A. Sabungan)


Catatan: Tanah Sebelah Barat menurut Surat Inhoudsstat No. 141 tahun 1925 adalah tanah dengan No. Persil 146 yang merupakan milik Maruwas Pangaribuan (A. Sabungan)



Tanah No. Persil 147 dengan Luas Tanah yaitu: 350 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 9 m : Jalan Lintas Sumatera
Sebelah Timur : 47 m : Tanah Milik Usia Krisman
Pangaribuan
Sebelah Selatan : 6 m : Tanah Milik Usia Krisman
Pangaribuan
Sebelah Barat : 49 m : Tanah Milik Usia Krisman
Pangaribuan

Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Tanah Terperkara seluas 411 m² tersebut letaknya sebagian berada di tanah dengan No. persil 154 dan sebagian lagi letaknya berada di tanah dengan No. Persil 147, dengan batas-batas sebenarnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : 10 m, 4.2 m : Jalan Lintas Sumatera

Sebelah Timur : 49 m : Tanah Milik Usia Krisman Pangaribuan

Sebelah Selatan : 6 m : Tanah Milik Usia Krisman Pangaribuan

Sebelah Barat : 49 m : Tanah Milik Usia Krisman Pangaribuan



6. Bahwa Penggugat juga berterima kasih kepada Majelis Hakim dalam Perkara Perdata no. 58/Pdt.G/2017/PN.Blg yang telah memberikan saran-saran bagi Penggugat dalam Pertimbangan Hukumnya, maka oleh karenanya berdasarkan pertimbangan majelis Hakim tersebut dalam Putusan dengan ini Penggugat menyatakan memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk:

Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 32 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) "Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.: 101/Sitoluama tanggal 16 September 2011, Surat Ukur No.: 10/Sitoluama/2011 tertanggal 15 September 2011, dengan luas 411 m² atas nama Tergugat dinyatakan tidak berkekuatan hukum" dan-

(2) "Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah terperkara seluas 411 m² yang terletak di Jalan Raya Laguboti – Silimbat, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : 10 m, 4.2 m : Jalan Lintas Sumatera

Sebelah Timur : 49 m : Tanah Milik Usia Krisman
Pangaribuan

Sebelah Selatan : 6 m : Tanah Milik Usia Krisman
Pangaribuan

Sebelah Barat : 49 m : Tanah Milik Usia Krisman
Pangaribuan

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, setelah dilakukannya perbaikan gugatan oleh Penggugat berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara No. 58/Pdt.G/2017/PN.Blg, dengan telah jelasnya letak obyek tanah terperkara dan jelasnya Petitum Penggugat, maka tidak adalagi alasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan Gugatan Penggugat Kabur sehingga tidak dapat diterima (N.O.);

Tentang Surat Inhoudsstat No. 141 tahun 1925

1. Bahwa Surat Inhoudsstat No. 141 tahun 1925 merupakan bukti tata administrasi mengenai data-data kepemilikan tanah di Desa Sitoluama terkhusus di wilayah upamanopa;

2. Surat Inhoudsstat No. 141 tahun 1925 memang bukan bukti kepemilikan atau alas hak kepemilikan tanah, tetap melalui Surat Inhoudsstat No. 141 tahun 1925 kita dapat mengetahui siapa-siapa saja yang pernah memiliki tanah di wilayah upamanopa;

3. Bahwa beberapa warga Sitoluama bahkan menjadikan Surat Inhoudsstat No. 141 tahun 1925 sebagai dasar atau bukti kepemilikan tanah, contohnya adalah W. Pangaribuan, yang menurut Surat Inhoudsstat No. 141 tahun 1925 memiliki tanah dengan No. Persil 138;

Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 33 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa W. Pangaribuan ini juga pernah mengajukan permohonan penerbitan surat tanah melalui Kantor Agraria Tarutung dengan dasar Surat Inhoudsstat No. 141 tahun 1925 yaitu melalui Surat No. 594.1.205/11/1986 yang dikeluarkan di Tarutung pada tanggal 21 November 1986 dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Agraria Tarutung pada waktu itu;

5. Bahwa berdasarkan Surat No. 594.1.205/11/1986 yang dikeluarkan di Tarutung pada tanggal 21 November 1986 melalui gambar dalam surat tersebut dapat dilihat tata administrasi pertanahan yang memuat nama pemilik tanah, luas tanah, dan batas sempadan para pemilik tanah di wilayah upamanopa;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, seharusnya Surat Inhoudsstat No. 141 tahun 1925 dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

Tentang Surat Jual Beli Tanah Tahun 1984

1. Bahwa benar dalam surat jual beli tanah tersebut tidak memuat batas-batas tanah yang jelas, namun haruslah juga diperhatikan bahwa jual beli yang terjadi pada waktu itu adalah proses jual beli yang sah yang disepakati oleh kedua belah Pihak yaitu: Pihak Penjual dan Pihak Pembeli;

2. Bahwa "Penggugat" memperoleh hak atas tanah tersebut diatas melalui proses jual beli tanah yang sah antara "Penggugat" sebagai Pihak Pembeli dengan "Turut Tergugat I" sebagai Pihak Penjual, dimana menurut ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata dinyatakan bahwa "*jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar sesuai harga yang dijanjikan*";

3. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran atas nilai tanah yang dibeli dan Turut Tergugat I sebagai Penjual telah menerima uang pembayaran tanah tersebut; dan perlu diketahui bahwa Surat Jual Beli tersebut ditulis tangan sendiri oleh Pihak Penjual (Turut Tergugat I) sehingga jual beli tersebut dilakukan dengan dasar kepercayaan dan dilakukan tanpa adanya tekanan dari Pihak Manapun juga;

4. Bahwa dalam Surat Jual Beli tanah Tahun 1984 tersebut juga terdapat klausul yang menyatakan Penggugat sebagai Pembeli harus

Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 34 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sejumlah nilai uang kepada Pihak Ketiga karena sebidang tanah lainnya yang dijual di GADAI oleh Turut Tergugat I (Penjual) kepada Pihak Ketiga;

5. Bahwa melalui Surat Pernyataan yang dibuat oleh Edison Pangaribuan, Edison Pangaribuan mengakui bahwa orang tuanya telah menerima uang pembayaran gadai tanah Turut Tergugat I dari Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata disebutkan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) suatu hal tertentu;
- (4) suatu sebab yang halal;

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan melihat Surat Jual Beli Tanah Tahun 1984 tersebut, maka syarat subyektif dan syarat obyektif dari suatu perjanjian telah terpenuhi; Artinya ada kesepakatan antara Penjual dan Pembeli, Penjual dan Pembeli ini dianggap cakap menurut Undang-undang dalam membuat perikatan, perjanjian tersebut merupakan perjanjian jual beli tanah dan atas suatu sebab yang halal dimana penjual memang menjual tanah miliknya;

7. Bahwa surat jual beli tanah tersebut dibuat dengan keyakinan bahwa masing-masing Pihak sadar akan perbuatannya dan masing-masing Pihak telah mengetahui letak atau lokasi tanah berserta batas-batas dan luasnya berdasarkan Surat Inhoudsstat No. 141 tahun 1925 karena dalam Surat Inhoudsstat No. 141 tahun 1925 tersebut dapat dilihat siapa saja pemilik tanah di Desa Sitoluama wilayah upamanopa dan dalam Surat Inhoudsstat No. 141 tahun 1925 dapat diketahui bahwa tanah yang diperjualbelikan dalam Surat jual Beli Tanah Tahun 1984 itu adalah tanah dengan No. Persil 154 dan no. Persil 147;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka meskipun surat jual tanah tersebut tidak memuat batas-batas tanah, namun surat jual beli tanah tersebut tetap berkekuatan hukum karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata;

Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 35 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
2. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah dengan luas 411 m² yang terletak di Jalan Raya Laguboti – Silimbat, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh melalui proses jual beli tanah yang dibuktikan dengan adanya “Surat Jual Beli Tanah” tertanggal 03 Oktober 1984 yang dibuat dan ditandatangani di Desa Sitoluama antara Penggugat sebagai Pihak Kedua (Pihak Pembeli) dengan Turut Tergugat I sebagai Pihak Pertama (Pihak Penjual), yang kemudian secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah diatas tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.: 101/Sitoluama tanggal 16 September 2011, Surat Ukur No.: 10/Sitoluama/2011 tertanggal 15 September 2011, dengan luas 411 m² atas nama Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tidak memiliki hak apapun atas sebidang tanah dengan luas 411 m² yang terletak di Jalan Raya Laguboti, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir. Hal tersebut karena selain Tergugat tidak memiliki alas hak yang sah, dan juga dimana dalam surat “INHOUDSSTAAT” No. 141, nama Tergugat atau nama keluarga Tergugat juga tidak pernah disebutkan dan/atau tidak pernah terdaftar dalam surat tersebut yang menyatakan Tergugat atau keluarganya sebagai salah satu pemilik sah atas sebidang tanah di daerah tersebut;
4. Bahwa “Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sitoluama” dan “Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 13 Juni 2011 disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Sitoluama” tersebut juga tidak dapat dijadikan dasar alas hak penerbitan sertipikat karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 dan Penjelasan Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena dibuat berdasarkan

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



tipu muslihat belaka dan salah satu saksi dalam surat tersebut telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara PTUN dan mengaku tidak pernah menandatangani surat tersebut;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat merasa telah dirugikan dan merasa haknya sebagai Warga Negara Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang telah dirampas oleh Tergugat, yang secara sepihak telah mengklaim dirinya sebagai pemilik sah tanah tersebut dengan melakukan pensertifikatan terhadap sebidang tanah milik orang lain yaitu tanah milik Penggugat seluas 411 m² yang terletak di Jalan Raya Laguboti, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara;

6. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menentukan apakah suatu perbuatan itu dapat dikualifikasikan sebagai suatu **"perbuatan melawan hukum"**. Syarat-syarat tersebut yaitu perbuatan Tergugat tersebut telah:

- (1) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- (2) bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- (3) bertentangan dengan kesusilaan;
- (4) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

7. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh "Tergugat" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut diatas adalah sebagai berikut, yaitu:

- (1) ada perbuatan (positif maupun negatif);
- (2) perbuatan itu melawan hukum;
- (3) ada kerugian;
- (4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- (5) ada kesalahan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka perbuatan "Tergugat" telah memenuhi syarat-syarat dan telah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai suatu **"perbuatan melawan hukum"**, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek), dalam Buku III, pada bagian "Tentang Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan

Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 37 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Demi Undang-Undang” yang menyatakan bahwa **“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”**;

Tentang Ganti Kerugian

1. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh “Tergugat” tersebut diatas telah menimbulkan kerugian terhadap diri “Penggugat”. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan kerugian adalah kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan. Kerugian ini dalam hukum dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni Kerugian Materil dan Kerugian Imateril;
2. Bahwa kerugian materil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada, yang diderita oleh “Penggugat” dan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh “Penggugat” di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh “Penggugat” di kemudian hari yang disebabkan oleh adanya suatu “Perbuatan Melawan Hukum” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Bahwa dari keterangan-keterangan tersebut diatas, akibat dari perbuatan “Tergugat” tersebut diatas, “Penggugat” telah menanggung kerugian materil yakni hilangnya hak “Penggugat” untuk menikmati dan terhalangnya hak “Penggugat” untuk menempati tanah miliknya sendiri sehingga menimbulkan kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan selain itu “Penggugat” juga menanggung kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Tentang Conservatoir Beslag

1. Bahwa ketentuan hukum acara perdata yang sudah ada sejak zaman Belanda, yaitu HIR (Herziene Indonesische Reglement), tidak banyak mengatur soal sita jaminan. Yang dijadikan acuan pokok mengenai sita jaminan ini adalah Pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44);
2. Bahwa akibat adanya suatu persangkaan yang beralasan dalam diri “Penggugat”, yaitu adanya indikasi bahwasanya “Tergugat” akan menggelapkan barang-barangnya dengan maksud menjauhkan barang-

Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 38 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



barang tersebut dari kepentingan hukum “Tergugat” sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap, maka “Penggugat” memohon dengan mengajukan Permohonan Sita Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No. 44);

3. Bahwa tujuan sita jaminan adalah untuk menjaga hak bukan menciptakan atau memberikan hak baru. Sehingga dengan demikian, “Penggugat” berhak untuk mengajukan Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebidang Tanah dan Rumah milik Tergugat yang beralamat di Jl. Tennis No. 07 Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota dan atas sebidang tanah dengan luas 411 m² yang telah terbit Sertipikat Hak Milik No.: 101/Sitoluama tanggal 16 September 2011, Surat Ukur No.: 10/Sitoluama/2011 tertanggal 15 September 2011, dengan luas 411 m² atas nama Sortha Panjaitan;

Tentang Dwangsom

1. Bahwa uang paksa (*dwangsom*) bertujuan agar “Tergugat” dapat sesegera mungkin melaksanakan putusan Hakim;
2. Bahwa permohonan dwangsom adalah hal lazim yang dikenal di hukum acara perdata untuk memaksa pihak yang dihukum agar melaksanakan putusan sesegera mungkin;
3. Bahwa kemudian untuk menjamin terlaksananya isi putusan ini oleh “Tergugat”, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak tidak terlaksananya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini oleh “Tergugat”;
4. Bahwa adanya uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana dimaksud diatas bertujuan agar “Tergugat” dapat sesegera mungkin melaksanakan Putusan Hakim. Bahwa permohonan dwangsom ini adalah hal yang lazim yang dikenal di dalam hukum acara perdata di Indonesia untuk memaksa pihak yang dihukum melaksanakan putusan sesegera mungkin;

Tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad

1. Bahwa Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah putusan yang dijatuhkan dapat langsung dilaksanakan eksekusinya, meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 39 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk menjaga dan menjamin kepentingan hukum “Penggugat” terhadap obyek gugatan tersebut diatas yaitu: sebidang tanah dengan SHM Nomor: 101/Desa Situluama atas nama “Tergugat” dengan Surat Ukur Nomor: 10/Situluama/2011, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar memberikan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad) verzet, banding, dan kasasi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum” (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.: 101/Situluama tanggal 16 September 2011, Surat Ukur No.: 10/Situluama/2011 tertanggal 15 September 2011, dengan luas 411 m² atas nama Sortha Panjaitan tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah terperkara seluas 411 m² yang terletak di Jalan Raya Laguboti – Silimbat, Desa Situluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : 10 m, 4.2 m : Jalan Lintas Sumatera
Sebelah Timur : 49 m : Tanah Milik Usia Krisman Pangaribuan
Sebelah Selatan : 6 m : Tanah Milik Usia Krisman Pangaribuan
Sebelah Barat : 49 m : Tanah Milik Usia Krisman Pangaribuan
5. Menghukum “Tergugat” untuk membayar ganti kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebidang Tanah dan Rumah milik Tergugat yang beralamat di Jl. Tennis No. 07 Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota dan

Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 40 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



atas sebidang tanah dengan luas 411 m² yang telah terbit Sertipikat Hak Milik No.: 101/Sitoluama tanggal 16 September 2011, Surat Ukur No.: 10/Sitoluama/2011 tertanggal 15 September 2011, dengan luas 411 m² atas nama Sortha Panjaitan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya sejak tidak terlaksananya putusan yang telah berkekuatan tetap ini oleh Tergugat;

8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, ataupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

10. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Membaca, Jawaban atas gugatan Terbanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Pemanding semula Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Tidak Terang/Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalil PENGUGAT dalam Gugatan *a quo* adalah tidak jelas dan kabur, hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil gugatannya yang tidak mencerminkan sebuah gugatan perdata, antara lain :

a. Bahwa atas tanah Terperkara Penggugat telah mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor 8/G/2018/PTUN-MDN yang telah diputus pada tanggal 9 Agustus 2018 dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat tentang gugatan penggugat lewat waktu

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 41 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 11.035.800,- (sebelas juta tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa atas gugatan penggugat sekarang penggugat memohon agar **Sertifikat No 101 tahun 2011 atas nama Sortha br Panjaitan di batalkan akan tetapi Gugatan penggugat tersebut tidak Dapat di terima yang saat sekarang ini perkara tersebut masih Tahap banding yang di mohonkan penggugat (Usia Krisman Pangaribuan)sekarang ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**

Bahwa atas Permohonan Banding dari Penggugat tersebut Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan Nomor 8/G/2018/PTUN-MDN yang telah diputus pada tanggal 9 Agustus 2018, mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar menyatakan Gugatan Penggugat di putus dengan putusan Sela.

2. **Gugatan Penggugat Salah Sasaran mengajukan Guru Intan Tampubolon sebagai pihak dalam perkara ini**

Bahwa sesuai dengan **Surat Jual Beli** tertanggal 3 Oktober 1984 dari **GURU INTAN TAMPUBOLON (TURUT TERGUGAT I)** sebagai pihak pertama (pihak penjual) memang benar ada terjadi jual beli antara **USIA KRISMAN PANGARIBUAN (PENGGUGAT)** dengan **GURU INTAN TAMPUBOLON (TURUT TERGUGAT I)** akan tetapi tanah yang terjadi jual beli antara **USIA KRISMAN PANGARIBUAN (PENGGUGAT)** dengan **GURU INTAN TAMPUBOLON (TURUT TERGUGAT I)**, tertanggal 3 Oktober 1984 sesuai dengan Surat Jual Beli tersebut tidak ada disebutkan secara jelas batas-batas tanah yang dibeli **USIA KRISMAN PANGARIBUAN (PENGGUGAT)** dari **GURU INTAN TAMPUBOLON (TURUT TERGUGAT I)** dan yang dibeli **USIA KRISMAN PANGARIBUAN (PENGGUGAT)** dari **GURU INTAN TAMPUBOLON (TURUT TERGUGAT I)** **“BUKANLAH TANAH YANG DIPERKARAKAN SEKARANG”**; dengan demikian gugatan penggugat salah sasaran

Dalam gugatan dengan objek sengketa tanah, luas dan batasan serta letak tanah, adalah hal yang menjadi keharusan yang mengingat dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil, yakni kebenaran dari apa yang diperoleh berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak.

Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 42 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karena Gugatan PENGUGAT tidak jelas menyebutkan tentang tanah yang menjadi objek sengketa, hal ini membuktikan ketidak jelasan PENGUGAT memiliki hak atas tanah sengketa tersebut;

Bahwa hal ini diatur sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :

- a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1159 K/PDT/1983, tanggal 23 Oktober 1984, yang menyatakan: *"Gugatan yang tidak jelas menyatakan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima."*
- b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan: *"Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima."*
- c) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1975, yang menyatakan: *"Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*
- d) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan: *"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima."*

Dengan demikian berdasarkan hukum, Gugatan PENGUGAT kabur dan tidak jelas. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak Gugatan PENGUGAT atau menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa TERGUGAT mohon apa yang telah diuraikan diatas (eksepsi) dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini serta menolak seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;

Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 43 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa atas tanah Terperkara Penggugat telah mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor : 8/G/2018/PTUN-MDN yang telah diputus pada tanggal 9 Agustus 2018 dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat tentang gugatan penggugat lewat waktu

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 11.035.800,- (sebelas juta tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Bahwa atas gugatan penggugat sekarang penggugat memohon agar **Sertifikat No 101 tahun 2011 atas nama Sortha br Panjaitan di batalkan akan tetapi Gugatan penggugat tersebut tidak dapat di terima yang saat sekarang ini perkara tersebut masih Tahap banding yang di mohonkan penggugat sekarang ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.**

3) Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada point 1 sampai dengan 8 halaman 3,4,5 Tentang Hak Atas Tanah dan Perolehannya oleh Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik 2 (dua) bidang tanah berdasarkan Surat Inhoudsstat No. 141 tahun 1925 dan disisi lain Penggugat menyatakan memperoleh tanah berdasarkan Jual Beli dengan Guru Intan Tampubolon (Turut Tergugat I) terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Tergugat karena tidak ada hubungannya antara surat Surat Inhoudsstat No. 141 tahun 1925 dengan surat jual beli Guru Intan Tampubolon dan berdasarkan surat jual beli antara Guru Intan Tampubolon dengan Usia Krisman Pangaribuan tanggal 3 Oktober 1984 bahwa tanah dalam Jual beli tersebut bukanlah tanah yang diperkarakan sekarang tidak ada hubungannya dengan tanah perkara.

4) Bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa Perolehan Penggugat atas tanah perkara berdasarkan jual-beli dengan

Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 44 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru Intan Tampubolon (Turut Tergugat I) bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Tergugat Karena Guru Intan Tampubolon tidak ada hubungannya dengan tanah terperkara berdasarkan **Surat Jual Beli 3 Oktober 1984 dari GURU INTAN TAMPUBOLON (TURUT TERGUGAT I) sebagai pihak pertama (pihak penjual) memang benar ada terjadi jual beli antara USIA KRISMAN PANGARIBUAN (PENGGUGAT) dengan GURU INTAN TAMPUBOLON (TURUT TERGUGAT I) akan tetapi tanah yang terjadi jual beli antara USIA KRISMAN PANGARIBUAN (PENGGUGAT) dengan GURU INTAN TAMPUBOLON (TURUT TERGUGAT I), tertanggal 3 Oktober 1984 sesuai dengan Surat Jual Beli tersebut tidak ada disebutkan secara jelas batas-batas tanah yang dibeli USIA KRISMAN PANGARIBUAN (PENGGUGAT) dari GURU INTAN TAMPUBOLON (TURUT TERGUGAT I) dan yang dibeli USIA KRISMAN PANGARIBUAN (PENGGUGAT) dari GURU INTAN TAMPUBOLON (TURUT TERGUGAT I) “BUKANLAH TANAH YANG DIPERKARAKAN SEKARANG”; dengan demikian gugatan penggugat salah sasaran.**

5) Bahwa dalam dalil gugatannya Tentang Alas Hak Penerbitan Sertipikat Tanah SHM No. 101/Sitoluama atas Nama “Tergugat” oleh Turut Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 101 atas nama SORHTA br PANJAITAN tidak sesuai dengan Prosedur yang berlaku bahwa terhadap dalil ini dibantah dengan tegas oleh Tergugat karena dalam proses pendaftaran tanah milik TERGUGAT telah sesuai dengan prosedur hukum, sebagaimana diisyaratkan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut;

6) Bahwa Penggugat pernah mengajukan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Permanen Atas nama Pemohon Dongan Torang Pangaribuan (Anak Penggugat) di Simpang Tiga yang mana Penggugat mengajukan permohonan dengan melampirkan **Surat Jual Beli Tanah antara Nai Rosita br Pasaribu dengan Gr. Intan Tampubolon (amani Hasoloan) tertanggal 23-8-1980 dan Surat Jual Beli Tanah antara Gr. Intan Tampubolon dengan K.K Usia Pangaribuan tertanggal 3 Oktober 1984** dan disisi lain Penggugat menyebutkan bahwa perolehan tanah

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara berdasarkan Jual Beli antara Guru Intan Tampubolon dengan Usia Krisman Pangaribuan tanggal 3 Oktober 1984, sehingga muncul pertanyaan **“Tanah manakah yang dibeli oleh Penggugat ?”**

7) Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa PENGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas $\pm 411 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Raya Laguboti - Silimbat, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, yang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah dimana di atasnya telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 101 atas nama **Sorta br Panjaitan**. “TERGUGAT” oleh “TURUT TERGUGAT II” dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Lintas Sumatera;

Sebelah Timur : Tanah milik Usia Krisman Pangaribuan;

Sebelah Selatan : Tanah milik Usia Krisman Pangaribuan;

Sebelah Barat : Tanah milik Usia Krisman Pangaribuan;

Bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT tersebut dibantah dengan tegas oleh TERGUGAT, bahwa sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 101 atas nama SORTHA PANJAITAN (TERGUGAT) tanah yang digugat oleh PENGUGAT tersebut adalah milik TERGUGAT bukan milik PENGUGAT dan dalam hal ini yang secara melawan hukum tanpa alas hak yang sah adalah PENGUGAT;**

Bahwa sudah sangat jelas disebutkan di dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 101 nama pemegang hak adalah atas nama SORTHA PANJAITAN terhadap sebidang tanah seluas $\pm 411 \text{ M}^2$ dengan Surat Ukur Nomor: 10/Sitoluama/2011 tertanggal 15 September 2011 yang terletak di yang terletak di Jalan Raya Laguboti, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara;**

8) Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGUGAT yang menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut yaitu tanah No. Persil 147 dan No. Persil 154 adalah milik PENGUGAT melalui proses jual beli tanah yang sah dan berkekuatan hukum yang dibuat dan ditandatangani antara “PENGUGAT” sebagai pihak kedua (pihak pembeli) dengan “TURUT TERGUGAT I” sebagai pihak pertama (pihak penjual), di Desa Sitoluama

Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 46 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 03 Oktober 1984, bahwa terhadap dalil gugatan PENGUGAT tersebut dibantah tegas oleh TERGUGAT dimana terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut yaitu No. Persil 147 dan No. Persil 154 yang diklaim PENGUGAT adalah miliknya tidaklah benar dan PENGUGAT hanya bohong belaka dan tanah yang dibeli oleh PENGUGAT tersebut bukanlah tanah No. Persil 147 dan No. Persil 154 yaitu tanah yang di perkarakan sekarang dan berdasarkan Surat Jual beli, tertanggal 3 Oktober 1984 antara pihak pertama (pihak penjual) GURU INTAN TAMPUBOLON (TURUT TERGUGAT I) dengan pihak kedua (pihak pembeli) USIA KRISMAN PANGARIBUAN (PENGUGAT) bahwa di dalam Surat Jual beli tersebut tidak ada disebutkan secara jelas batas-batas tanah yang dibeli USIA KRISMAN PANGARIBUAN (PENGUGAT) dari GURU INTAN TAMPUBOLON (TURUT TERGUGAT I):

- 9) Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGUGAT point 1 sampai dengan poin 7 halaman 28 sampai dengan 36 Tentang Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 58/Pdt.G/2017/PN.Blg tidak perlu dibantah oleh Tergugat karena Perkara tersebut sudah selesai dengan Putusan Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 10) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang Surat Inhoudsstat No. 141 tahun 1925 poin 1 sampai dengan 6 halaman 36 yang pada intinya menyatakan bahwa Surat Inhoudsstat No.141 tahun 1925 merupakan bukti tata administrasi mengenai data-data kepemilikan tanah di Desa Sitoluama terkhusus diwilayah upamanopa bahwa terhadap dalil-dalil ini dibantah dengan tegas oleh Tergugat karena Surat Inhoudsstat No.141 tahun 1925 bukanlah sebuah bukti kepemilikan atas tanah perkara dan tidak ada hubungannya dengan tanah perkara.
- 11) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang Surat Jual Beli Tanah Tahun 1984 halaman 36,37,38 Tergugat membantah dengan tegas terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena memang benar ada terjadi jual beli antara USIA KRISMAN PANGARIBUAN (PENGUGAT) dengan GURU INTAN TAMPUBOLON (TURUT TERGUGAT I) akan tetapi tanah yang terjadi jual beli antara USIA KRISMAN PANGARIBUAN (PENGUGAT) dengan GURU INTAN

Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 47 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



TAMPUBOLON (TURUT TERGUGAT I), tertanggal 3 Oktober 1984 sesuai dengan Surat Jual Beli tersebut tidak ada disebutkan secara jelas batas-batas tanah yang dibeli USIA KRISMAN PANGARIBUAN (PENGGUGAT) dari GURU INTAN TAMPUBOLON (TURUT TERGUGAT I) dan yang dibeli USIA KRISMAN PANGARIBUAN (PENGGUGAT) dari GURU INTAN TAMPUBOLON (TURUT TERGUGAT I) **“BUKANLAH TANAH YANG DIPERKARAKAN SEKARANG”**;

- 12) Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT yang intinya menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT tentang prosedur penerbitan Sertifikat tanah adalah perbuatan melawan hukum, bahwa terhadap dalil PENGGUGAT tersebut dibantah TERGUGAT dengan keras dan tegas, bahwa TERGUGAT adalah seorang ibu rumah tangga yang berpikiran awam, sehingga tidak dimungkinkan TERGUGAT dapat melakukan pembohongan besar untuk memperoleh sebidang tanah yang bukan miliknya.

Dengan tidak mencoba memberikan kuliah umum, karena kami ketahui bahwa kuasa PENGGUGAT telah memiliki pendidikan hukum yang tinggi, akan tapi harus kami sampaikan kepada kuasa PENGGUGAT, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*recht staat*) dan hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sehingga segala sesuatu perbuatan hukum, juga telah dipayungi oleh hukum. Demikian halnya dengan prosedur pengurusan dan penerbitan sertifikat yang dilaksanakan BPN telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997.

Dan dari uraian yang telah banyak dipaparkan oleh TERGUGAT, bahwa segala sesuatu prosedur dalam penerbitan sertifikat yang syaratkan oleh BPN Kabupaten Toba Samosir (TURUT TERGUGAT II) terhadap TERGUGAT telah dipenuhi oleh TERGUGAT, dan atas terpenuhinya segala persyaratan tersebut BPN mengabulkan permohonan TERGUGAT dalam menerbitkan SHM.

- 13) Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT pada point 7 (tujuh) halaman 39 (tiga puluh sembilan) yang intinya menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPdata, dan

Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 48 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT;

Bahwa terhadap dalil PENGUGAT tersebut, TERGUGAT membantahnya dimana kembali TERGUGAT sampaikan bahwa TERGUGAT tidak pernah merampas tanah milik orang lain apalagi tanah milik PENGUGAT. Tanah yang disertifikatkan oleh TERGUGAT adalah tanah milik TERGUGAT sendiri, sehingga tidak beralasan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh PENGUGAT;

- 14) Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGUGAT tentang Ganti Kerugian halaman 40 yang menyatakan bahwa akibat perbuatan TERGUGAT, PENGUGAT menanggung kerugian materil dan immateril sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Bahwa dalil PENGUGAT tersebut di atas cukup tidak beralasan dan haruslah ditolak paling tidak dikesampingkan, dengan alasan tidak berdasarkan hukum, sebab kerugian yang dialami PENGUGAT tidak dirincikan dan karena sejatinya TERGUGAT-lah yang mempunyai hak atas tanah yang diperkarakan oleh PENGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 101, tertanggal 15 September 2011;

- 15) Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGUGAT tentang Conservatoir Beslag (sita jaminan) yang memohonkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah seluas $\pm 411 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Raya Laguboti-Silimbat, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercantum dalam SHM No. 101 tertanggal 15 September 2011;

Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil PENGUGAT, oleh karena PENGUGAT tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan terlebih lagi dalil-dalil PENGUGAT tersebut sangat tidak berdasarkan hukum serta telah mengingkari kenyataan sebenarnya dan memutar balikkan fakta;

Bahwa TERGUGAT tidak mungkin melakukan tindakan sebagaimana yang dikhawatirkan dalam Pasal 227 HIR dan gugatan PENGUGAT tersebut hanya didasarkan pada itikad tidak baik, maka demi

*Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN*



**menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum, permohonan
sita jaminan harus ditolak seluruhnya;**

- 16) Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT Tentang Dwangsom yang menyatakan permohonan Uang Paksa (*dwangsom*), bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT, dengan alasan dan pertimbangan berdasarkan hukum telah diatur bahwa Uang Paksa (*dwangsom*) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh TERGUGAT yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang; Dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Desember 1976 No. 307 K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa: "*Uang Paksa (dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang*".
- 17) Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT point 1 dan 2 halaman 42 yang menyatakan tentang permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbar bij voorraad*) tidak beralasan, karena gugatan *a quo* tidak memenuhi kondisi dapat dijatuhkannya putusan serta merta, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 angka 4 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbar bij voorraad*) dan Provisional;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka TERGUGAT memohon dengan segala kerendahan hati agar Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

GUGATAN PENGGUGAT DR/TERGUGAT DK

Bahwa PENGGUGAT D.R/TERGUGAT D.K mengajukan Gugatan Rekonsensi kepada TERGUGAT D.R/PENGGUGAT D.K dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi oleh PENGGUGAT D.R/TERGUGAT D.K, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonsensi ini;
2. Bahwa terhadap tanah tersebut PENGGUGAT D.R/TERGUGAT D.K telah memohonkan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir, dan setelah melalui persyaratan dan prosedur hukum yang berlaku, serta tidak pernah ada halangan maupun keberatan dari pihak mana pun juga, maka Badan

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir menerima permohonan PENGGUGAT D.R/TERGUGAT D.K dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Atas Nama SORHTA PANJAITAN dengan Surat Ukur Nomor: 10/Sitoluama/2011, tertanggal 15 September 2011;

3. Bahwa atas upaya TERGUGAT D.R/PENGUGAT D.K dalam mencoba merebut dan menguasai tanah yang sejatinya milik PENGGUGAT D.R/TERGUGAT D.K dan bahkan telah memiliki Sertifikat Hak Milik dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir, menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateril yang sangat besar bagi PENGGUGAT D.R/TERGUGAT D.K, dimana kerugian tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Kerugian materiil

Bahwa akibat dari timbulnya gugatan ini, PENGGUGAT D.R/TERGUGAT D.K harus menggunakan jasa Advokat untuk mempertahankan miliknya, dan harus mengeluarkan biaya-biaya lainnya yang ditimbulkan akibat perkara ini yang bila dihitung serta patut demi hukum sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

b. Kerugian immateril

Bahwa akibat dari timbulnya gugatan ini, PENGGUGAT D.R/TERGUGAT D.K harus banyak mengurus tenaga, pikiran dan waktu, serta akibat dari timbulnya gugatan ini, PENGGUGAT D.R/TERGUGAT D.K menjadi malu terhadap keluarga dan masyarakat akibat dari anggapan keluarga dan masyarakat bahwa PENGGUGAT D.R/TERGUGAT D.K tidak mampu mempertahankan apa yang menjadi miliknya, sehingga kerugian tersebut tidak ternilai namun patut menurut hukum bila di uangkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

4. Bahwa oleh karena PENGGUGAT D.R/TERGUGAT D.K memiliki bukti yang autentik dan oleh karenanya sangat beralasan hukum bila PENGGUGAT D.R/TERGUGAT D.K memohon kepada Majelis Hakim agar putusan dalam perkara a quo dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan (Verzet), Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka TERGUGAT D.K/PENGUGAT D.R, memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT D.R untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Atas Nama SORTHA PANJAITAN dengan Surat Ukur Nomor: 10/Sitoluama/2011, tertanggal 15 September 2011 yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir;
3. Menghukum TERGUGAT D.R untuk membayar ganti kerugian yang dialami PENGGUGAT D.R baik kerugian materil maupun kerugian immateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Menghukum PENGGUGAT D.K/TERGUGAT D.R untuk membayar biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarutung, tanggal 9 Juli 2019 Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Blg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 101/Sitoluama tanggal 16 September 2011 atas nama Sortha Panjaitan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Raya Laguboti – Silimbat, Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara merupakan sebagian dari 2 (dua) bidang tanah yang diperjualbelikan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I pada tanggal 3 Oktober 1984 (objek perkara) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan ukuran ± 10 M (sepuluh meter), dan 3,8 M (tiga koma delapan) berbatasan dengan Jalan Raya Laguboti;

Sebelah Selatan : dengan ukuran ± 6 M (enam meter) berbatasan dengan Tanah Usia Krisman Pangaribuan;

Sebelah Timur : dengan ukuran $\pm 28,30$ M (dua puluh delapan koma tiga nol meter) berbatasan dengan Tanah Usia Krisman Pangaribuan;

Sebelah Barat : dengan ukuran ± 50 M (lima puluh meter) berbatasan dengan Tanah Marwasan Pangaribuan;

adalah milik Penggugat;

5. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp2.205.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah);

Membaca Relaas Pemberitahuan putusan yang telah dijalankan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Blg, masing-masing kepada Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada tanggal 30 September 2019;

Membaca Akta Permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Blg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 9 Juli 2019 Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Blg;

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 94/Pdt.G/2018/PN Blg, yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 September 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 21 Oktober 2019, kepada Pembanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 1 Oktober 2019 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III pada tanggal 21 Oktober 2019;

Membaca Akta Permohonan Banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat II Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Blg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 9 Juli 2019 Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Blg;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 94/Pdt.G/2018/PN Blg, yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige secara sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 23 Oktober 2019, kepada Pembanding I semula Tergugat pada tanggal 21 Oktober 2019 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III pada tanggal 21 Oktober 2019;

Membaca Tanda Terima memori banding yang diajukan oleh Pembanding I, semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 3 Oktober 2019;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Blg yang menerangkan bahwa salinannya telah diserahkan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 21 Oktober 2019, Pembanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 17 Oktober 2019 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III pada tanggal 21 Oktober 2019;

Membaca Tanda Terima memori banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Turut Tergugat II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 5 Desember 2019;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat II Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Blg yang menerangkan bahwa

Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 54 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya telah diserahkan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Terbanding semula Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III dan kepada Pembanding I semula Tergugat masing-masing pada tanggal 9 Desember 2019;

Membaca Tanda Terima Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 10 Desember 2019, Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Pembanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 10 Desember 2019;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Blg oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa telah diberi kesempatan kepada Pembanding I semula Tergugat, Pembanding II semula Turut Tergugat II, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 17 dan 21 Oktober 2019 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat diajukan pada tanggal 16 Juli 2019 sedangkan perkara diputus pada tanggal 9 Juli 2019 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat tersebut secara formal dapat diterima, sedangkan permohonan banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat II diajukan pada tanggal 2 Oktober 2019 dan Pemberitahuan Isi Putusan Di Luar Hadir diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige kepada Pembanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 30 September 2019, sehingga dengan demikian permohonan banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat II diajukan tidak dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Turut Tergugat II haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan keberatan Pembanding I semula Tergugat di dalam memori bandingnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Blg, tanggal 9 Juli 2019 tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Terbanding dalam dalil Gugatannya dalam Perkara Perdata Nomor 94/Pdt.G/2018/PN.BLG yang di putus pada tanggal 9 Juli 2019 menyatakan bahwa dasar kepemilikan Penggugat/Terbanding atas objek perkara adalah berdasarkan jual beli antara Usia Krisman Pangaribuan (Penggugat/Terbanding) dengan Guru Intan Tampubolon (Turut Tergugat I/Turut Terbanding I), yang mana dalam persidangan dengan tegas hal tersebut dibantah dengan tegas oleh Guru Intan Tampubolon (Turut Terbanding I/Turut Tergugat I) dan menyatakan Objek perkara dalam Perkara Perdata Nomor: 94/Pdt.G/2018/PN.BLG yang di putus pada tanggal 9 Juli 2019 bukanlah objek dalam Jual Beli antara Usia Krisman Pangaribuan (Penggugat/Terbanding) dengan Guru Intan Tampubolon (Turut Tergugat I/Turut Terbanding I) melainkan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter ke arah Timur tanah perkara yang masih sejajar dengan objek Terperkara Sertipikat Hak Milik No 101 Atas Nama SORTHA PANJAITAN ;
2. Bahwa Guru Intan Tampubolon (Turut Tergugat I/Turut Terbanding I) telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balige dalam Perkara Perdata Nomor 108/Pdt.G/2018/PN.Blg tentang pembatalan Surat Jual Beli antara Guru Intan Tampubolon (Turut Tergugat I/Turut Terbanding I) dengan Usia Krisman Pangaribuan (Penggugat/Terbanding) karena pada kenyataannya tanah yang menjadi objek dalam Jual Beli antara Guru Intan Tampubolon (Turut Tergugat I/Turut Terbanding I) dengan Usia Krisman Pangaribuan (Penggugat/Terbanding) dalam Perkara Perdata Nomor 94/Pdt.G/2018/ PN.BLG yang di putus pada tanggal 9 Juli 2019 adalah sejauh ± 30 M (kurang lebih tiga puluh meter) kearah Timur Objek Terperkara Sertipikat Hak Milik No 101 Atas Nama SORTHA PANJAITAN ;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/ Terbanding yang bernama James Pangaribuan dihadapan

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menyatakan bahwa kepemilikan Usia Krisman Pangaribuan (Penggugat/ Terbanding) atas tanah perkara Sertipikat Hak Milik No 101 Atas Nama SORHTA PANJAITAN adalah berdasarkan warisan turun temurun mulai dari kakek Terbanding/Penggugat hingga kepada Terbanding/Penggugat yang mana keterangan saksi Penggugat/ Terbanding tersebut bertentangan dengan dalil gugatan penggugat / Terbanding dan tidak sesuai dengan dalil gugatan Terbanding/Penggugat yang menyatakan tanah perkara diperoleh Terbanding/Penggugat berdasarkan Jual beli antara Terbanding/Penggugat dengan Guru Intan Tampubolon (Turut Tergugat I/Turut Terbanding I).

4. Bahwa berdasarkan bukti yang dimajukan oleh Pembanding/Tergugat yang bertanda Bukti T- 2 yaitu Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani Camat Laguboti sebagai permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menerangkan bahwa anak Terbanding/Penggugat yang bernama Dongan Torang Pangaribuan dalam memohonkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melampirkan surat Jual Beli antara Usia Krisman Pangaribuan (Terbanding/Penggugat) dengan Guru Intan Tampubolon (Turut Terbanding I/Turut Tergugat I) yaitu Bngunan Indomaret yang saat ini beroperasi adalah diluar Objek perkara Sertipikat Hak Milik No 101 Atas Nama SORHTA PANJAITAN dan di sisi lain Terbanding/Penggugat menyatakan bahwa objek perkara diperoleh Terbanding/Penggugat melalui Jual-Beli antara Usia Krisman Pangaribuan (Terbanding/Penggugat) dengan Guru Intan Tampubolon (Turut Terbanding I/Turut Tergugat I) yang mana jarak antara Rumah Terbanding/Penggugat yang dimohonkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh anak Terbanding/Penggugat yaitu Dongan Torang Pangaribuan dengan Objek perkara adalah sejauh ± 30 M (kurang lebih tiga puluh meter) kearah Timur Objek Terperkara.

5. Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam Perkara Perdata Nomor 94/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 9 Juli 2019 telah salah dalam pertimbangan Hukumnya dengan mengesampingkan Fakta Persidangan dan keterangan saksi di Persidangan yang telah jelas diakui Guru Intan Tampubolon (Turut Terbanding I/Turut Tergugat I) yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek Jual-Beli antara

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat berada kurang lebih 30 M (tiga puluh meter) kearah Timur dari objek perkara dan bukanlah objek yang diperkarakan dalam Perkara Perdata Nomor : 94/Pdt.G/2018/PN.Blg yang diputus tanggal 9 Juli 2019, sebagaimana dalam gugatannya dalam Perkara Perdata Nomor 108/Pdt.G/2018/PN.Blg antara Guru Intan Tampubolon sebagai penggugat dan Uia Krisman Pangaribuan sebagai tergugat (gugatan tersebut Terlampir) sehingga menurut hemat Pembanding/Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah lalai dan salah dalam pertimbangan Hukumnya dalam Putusan perkara ini dengan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN.Blg, tanggal 9 Juli 2019, dengan Mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah lalai dalam mempertimbangkan alat bukti Pembanding/Tergugat yang bertanda Bukti T- 2 yang merupakan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 10 Mei 2016 (permohonan Izin Mendirikan Bangunan) yang bernama Dongan Torang Pangaribuan dengan melampirkan surat jual beli antara Usia Krisman Pangaribuan (Terbanding/Penggugat) dengan Guru Intan Tampubolon (Turut Tergugat I) karena salah menyerahkan lampiran, bagaimana mungkin dalam membuat dan mengajukan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang begitu sangat penting, DONGAN TORANG PANGARIBUAN lalai dalam memberikan lampiran seperti yang disebutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tidaklah mempertimbangkan keterangan saksi Pembanding/Tergugat yang bernama SADAR PANGARIBUAN dihadapan persidangan menerangkan bahwa tanah terperkara diusahai oleh orangtua saksi dengan menanam padi dan Usia Krisman tidak pernah memiliki tanah di lokasi objek terperkara sehingga dari penguasaan Tanah Terperkara adalah di Tergugat / Pembanding yaitu Sertipikat Hak Milik No 101 Atas Nama SORHTA PANJAITAN ;

8. Bahwa apa bila diteliti seraca ringkas Putusan Pengadilan Negeri Balige DALAM POKOK PERKARA Yaitu Poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) yaitu;

3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 101/Sitoluama tanggal 16 September 2011 atas nama Sortha Panjaitan tidak berkekuatan hukum tetap;

Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 58 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Raya Laguboti-Silimbat, Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara merupakan sebagian dari 2 (dua) bidang tanah yang diperjualbelikan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I pada tanggal 3 Oktober 1984 (objek perkara) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : dengan ukuran ± 10 M (sepuluh meter) dan 3,8 M (tiga koma Delapan) berbatasan dengan Jalan Raya Laguboti;

Sebelah Selatan : dengan ukuran ± 6 M (enam meter) berbatasan dengan Tanah Usia Krisman Pangaribuan;

Sebelah Timur : dengan ukuran $\pm 28,30$ M (dua puluh delapan koma tiga puluh meter) berbatasan dengan Tanah Usia Krisman Pangaribuan;

Sebelah Barat : dengan ukuran ± 50 M (lima puluh meter) berbatasan dengan Tanah Marwasan Pangaribuan;

Adalah milik Penggugat;

Tanggapan Tergugat / Pembanding Poin 3 (tiga) dan poin 4 (empat) Majelis Hakim Telah merubah Petitum Penggugat / Terbanding dan luas yaitu Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Raya Laguboti-Silimbat, Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara merupakan sebagian dari 2 (dua) bidang tanah yang diperjualbelikan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I pada tanggal 3 Oktober 1984 (objek perkara) dengan batas-batas sebagai berikut: bahwa dalam Petitum tidak pernah penggugat / Terbanding memohonkan dalam Petyitumnya sehingga telah menyalahi putusan yang Arif dan Bijaksana dengan demikian telah terjadi manipulasi Fakta Persidangan dengan demikian mengakibatkan putusan batal.

BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIGE DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 94 / Pdt.G / 2018 / PN.Blg yang diputus tanggal 9 Juli 2019 TIDAKLAH MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA DIPERSIDANGAN SEBAGAI BERIKUT :

Fakta – Fakta Persidangan

Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 59 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 telah dilakukan Majelis Hakim yang dihadiri Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat sebagaimana dalil Gugatan Terbanding/Penggugat akan tetapi Objek perkara yang disebut dalam gugatan Terbanding/Penggugat dan ditunjuk Terbanding/Penggugat adalah berbeda dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Atas Nama SORHTA PANJAITAN dengan Surat Ukur Nomor : 10/Sitoluama/2011, tertanggal 15 September 2011 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir, tidak ada hubungannya dengan tanah yang digugat Terbanding/Penggugat (Objek Terperkara) adalah di luar dari Sertifikat Hak Milik Nomor 101 Atas Nama SORHTA PANJAITAN dengan demikian gugatan Terbanding/Penggugat telah terbantah dengan Pemeriksaan Setempat dan dalam Pemeriksaan Setempat Guru Intan Tampubolon (Turut Tergugat I/Turut Terbanding I) menunjuk tanah yang diperkarakan oleh Terbanding/Penggugat bukanlah objek dalam Jual Beli antara Usia Krisman Pangaribuan (Penggugat/Terbanding) dengan Guru Intan Tampubolon (Turut Tergugat I/Turut Terbanding I) melainkan menunjuk tanah dalam jual-beli kurang lebih 30 meter ke arah Timur tanah terperkara PEMBANDING/TERGUGAT telah mengajukan bukti surat dan Saksi pada Persidangan yaitu :

- Bukti T -1 : Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 101 tahun 2011, tertanggal 15 Sepetember 2011, Desa Sitoluama atas nama SORHTA PANJAITAN;
- Bukti T -2 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani Camat Laguboti dengan;

Lampiran:

- a. Surat Perintah Tugas Nomor : 126 / SPT / 2016, tertanggal 10 Mei 2016;
- b. Rekomendasi Izin IMB nomor : 648 / 132 / V / 2016, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Toba Samosir
- c. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 23 Agustus 1980 antara Nai Rosita Br Pasaribu dengan Guru Intan Tampubolon;
- d. Surat Jual Beli Tanah tertanggal 03 Oktober 1984 antara Guru Intan Tampubolon dengan Usia Krisman Pangaribuan;

Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 60 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



- e. Surat Tanda terima Setoran (STTS);
- f. Surat Permohonan untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, tertanggal 09 Mei 2016;
- g. Kartu Tanda Penduduk atas nama DONGAN TORANG PANGARIBUAN;
- h. Sketsa tanah;

- Bukti T -3 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No : 8/G/2018/PTUN- MDN tertanggal 9 Agustus 2018.

Keterangan : Bahwa Penggugat dalam waktu yang bersamaan telah mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Balige dalam Perkara Perdata No:94/Pdt.G/2018/PN.BLG tanggal 19 september 2018 dan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara No : 8/G/2018/PTUN-MDN.

- Bukti T -4 : Fotocopy Memori Banding Nomor : 8/G/2018/PTUN-MDN tertanggal 23 Agustus 2018 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 8/G/2018/PTUN-MDN tertanggal 9 Agustus 2018.

Keterangan : Bahwa Penggugat mengajukan Banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No : 8/G/2018/PTUN-MDN dan masih dalam tahap Banding.

Saksi **MARTUASI TAMBUNAN** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa tanah perkara yang terletak di Upa Manopa Desa Sitolu Ama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa tanah terperkara sudah ada sertifikat atas nama SORTHAN PANJAITAN (Tergugat) terbit pada tahun 2011;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa SORTHAN PANJAITAN (Tergugat) memperoleh tanah perkara berdasarkan warisan dari suaminya yang bernama TUMPAL PANGARIBUAN;

Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 61 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tahun 2000 kebawah yang mengusahai tanah perkara adalah orangtua SADAR PANGARIBUAN dengan membuat sawah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dulu tanah perkara adalah sawah;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dasar USIA KRISMAN PANGARIBUAN (Penggugat) menguasai tanah perkara;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Usia Krisman Pangaribuan (Penggugat) tidak memiliki lahan di Upa Manopa ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat orangtua SADAR PANGARIBUAN mengusahai tanah perkara sebelum ditimbun dan berdiri bangunan;

Saksi **SADAR PANGARIBUAN** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa tanah perkara terletak di Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa tanah perkara adalah milik dari SORHTA PANJAITAN (TERGUGAT);
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa SORHTA PANJAITAN (TERGUGAT) memperoleh tanah perkara berdasarkan warisan dari Suaminya yang bernama TUMPAL PANGARIBUAN;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa SORHTA PANJAITA (Tergugat) memperoleh tanah berdasarkan warisan turun temurun dari Op. PATUAN PANGARIBUAN;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa Op.PATUAN PANGARIBUAN memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Op. SADAR PANGARIBUAN dan Op. SIBANGGA PANGARIBUAN;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Op. SADAR PANGARIBUAN memiliki 5 (lima) orang anak yaitu
 1. BAHARUDDIN PANGARIBUAN;
 2. JONGGI PANGARIBUAN;
 3. DAULAT PANGARIBUAN;

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDNHalaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDNHalaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDNHalaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDNHalaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDNHalaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDNHalaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. OLOAN PANGARIBUAN;

5. NASIB PANGARIBUAN;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Op. SIBANGGA PANGARIBUAN memiliki 4 (empat) orang anak yaitu

1. TUMPAL PANGARIBUAN;

2. JUJUNG PANGARIBUAN;

3. MANAHARA PANGARIBUAN;

4. ROBIN PANGARIBUAN;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa TUMPAL PANGARIBUAN merupakan suami dari SORHTA PANJAITAN (TERGUGAT);

- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa tanah GURU INTAN TAMPUBOLON ada tanahnya disekitar tanah perkara yaitu lebih kurang 20 meter (dua puluh) dari tanah perkara disamping Sonya Salon;

- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa tanah perkara telah terbit Sertifikat Hak Milik atas nama SORHTA PANJAITAN;

Bahwa dalam Gugatan Terbanding/Penggugat yang tidak jelas dan lengkap menyebutkan Luas dan batas – batas tanah perkara, yang berbeda dengan hasil pemeriksaan Setempat yang hanya mendalilkan Sertipikat Hak Milik No 101 atas nama SORHTA PANJAITAN (Tergugat) hal tersebut dapat dibuktikan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Luas Tanah perkara sudah jauh berbeda dengan Luas **Sertipikat Hak Milik No 101 atas nama SORHTA PANJAITAN (Tergugat) sehingga** yang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1559 K/PDT/1983, tanggal 23 Oktober 1984, yang menyatakan: *“Gugatan yang tidak jelas menyatakan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscur libel dan gugatan tidak dapat diterima.”*
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan: *“Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.”*
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1975, yang menyatakan: *“Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang*

Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 63 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang menyatakan: *“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.*

Bahwa berdasarkan **ALASAN PEMBANDING/TERGUGAT DALAM MEMORI BANDING INI**, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi Medan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar membuat putusan sebagai berikut :

Mengadili

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 94/Pdt.G/2018/PN.BLG, tertanggal 9 Juli 2019;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT D.R/TERGUGAT D.K untuk seluruhnya

DALAM KONVENSİ DAN REKOVENSI

Menghukum PENGGUGAT D.K/TERGUGAT D.R untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Turut Tergugat II juga telah mengajukan Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/Terbanding dalam dalil gugatannya dalam Perkara Perdata No. 94/Pdt.G/2018/PN Blg, meyakini bahwa dasar kepemilikan Penggugat/Terbanding atas Objek perkara adalah berdasarkan jual beli antara Usia Krisman dengan Guru Intan Tampubolon yang mana dalam persidangan dengan tegas hal tersebut dibantah oleh Guru Intan Tampubolon dan menyatakan objek perkara dalam perkara perdata No. Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94/Pdt.G/2018/ PN Blg yang diputus pada tanggal 9 Juli 2019 bukanlah objek dalam jual beli antara Usia Krisman dengan Guru Intan Tampubolon melainkan \pm 30 M ke arah Timur tanah terperkara yang masih sejajar dengan Objek terperkara Sertipikat Hak Milik No. 101/Sitoluama atas nama SORTHA PANJAITAN;

2. Bahwa Guru Intan Tampubolon (Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I) telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri balige dalam perkara Perdata No. 108/Pdt.G/2018/PN Blg tentang pembatalan Surat Jual beli antara Usia Krisman Pangaribuan (Penggugat/Terbanding) dengan Guru Intan Tampubolon (Turut terbanding I) karena yang **sebenarnya** tanah yaang menjadi objek jual beli antara Usia Krisman Pangaribuan denga Guru Intan Tampubolon bukan berada dalam objek terperkara dalam Perkara Perdata No. 94/Pdt.G/2018/PN Blg melainkan ditempat lain yang jaraknya \pm 30 M ke arah Timur yang sejajar dengan objek terperkara sertipikat Hak Milik No. 101/Sitoluama atas nama SPRTHA PANJAITAN;

3. Bahwa dalam pertimbangan Mejlis hakim Pengadilan Negeri Balige dalam perkara Perdata Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 9 Julu 2019 telah salah dalam pertimbangan hukumnya dengan mengesampingkan fakta persidangan dan keterangan saksi dipersidangan yang telah jelas diakui oleh Guru Intan tampubolon yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek jual beli antara Usia Krisman dengan Guru Intan Tampubolon berada \pm 30 M kearah Timur dari objek Perkara dan bukanlah objek yang diperkarakan dalam Perkara Perdata Nomor : 94/Pdt.G/2018/PN Blg, sehingga menurut Pembanding/Turut Tergugat II Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah lalai dan salah dalam pertimbangan Hukumnya dalam putusan perkara ini dengan Nomor : 94/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 9 Juli 2019, dengan mangabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian;

4. Bahwa apabila diteliti **Putusan pengadilan Negeri Balige dalam poko perkara yaitu Poin 3 dan Poin 4** yaitu :

3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 101/Sitoluama tanggal 16 September 2011 atas nama Sortha Panjaitan tidak berkekuatan hukum tetap

Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 65 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tanah yang terletak di jalan raya Laguboti-Silimbat, Desa Sitoluama Kecamatan laguboti, Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara merupakan sebagian dari 2 (dua) bidang tanah yang diperjualbelikan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I pada tanggal 3 Oktober 1984 (Objek Perkara) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : dengan ukuran ± 10 M dan 3,8 M berbatasan dengan
Jalan Raya Laguboti

Sebelah Selatan : dengan ukuran ± 6 M berbatasan dengan Tanah
Usia Krisman Pangaribuan;

Sebelah Timur : dengan Ukuran $\pm 28,30$ berbatasan dengan tanah
Usia Krisman Pangaribuan;

Sebelah Barat : dengan Ukuran ± 50 M berbatasan dengan tanah
Marwasan Pangaribuan

Adalah milik Penggugat;

Tanggapan Turut Tergugat II/Pembanding terhadap Poin 3 adalah :

Bahwa Majelis Hakim telah melampaui wewenangnyanya yang menyatakan Sertipikat Hak Milik No.101/Sitoluama tanggal 16 September 2011 atas nama Sortha panjaitan tidak berkekuatan Hukum padahal dalam Pokok Perkara diputusan tersebut Majelis Hakim hanya mengabulkan gugatan Penggugat sebagian,

Tanggapan Turut Tergugat II/Pembanding terhadap poin 4 adalah :

Bahwa Majelis Hakim telah merubah Petitum Penggugat/Terbanding dan luasnya, yaitu : Menyatakan tanah yang terletak di jalan raya Laguboti-Silimbat, Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara merupakan Sebagian dari 2 bidang tanah yang diperjual belikan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I pada tanggal 3 Oktober 1984 (objek Perkara) dengan batas-batas sebagai berikut, bahwa dalam Petitumnya Penggugat/Terbanding tidak pernah memohonkan hal seperti diatas, sehingga telah menyalahi putusan yang bijaksana, dengan demikian telah terjadi manipulasi fakta persidangan sehingga mengakibatkan putusan yang batal.

Halaman 66 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 66 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 66 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 66 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 66 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 66 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 66 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, bersama ini Pembanding /Turut Tergugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberi putusan dengan menyatakan :

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding /Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat Tidak dapat diterima
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat II dalam perkara Perdata Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERBANDING/TERGUGAT sependapat dengan Memori Banding dari PEMBANDING (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir);
2. Bahwa benar Penggugat / Terbanding dalam dalil gugatannya dalam Perkara Perdata No. 94 / Pdt.G / 2018 / PN.Blg, menyatakan bahwa dasar kepemilikan Pengugat/Terbanding atas Objek terperkara adalah berdasarkan jual beli antara Usia Krisman dengan Guru Intan Tampubolon yang mana dalam persidangan dengan tegas hal tersebut dibantah oleh Guru Intan Tampubolon dan menyatakan objek terperkara dalam perkara perdata No. 94 / Pdt.G / 2018 / PN.Blg yang diputus pada tanggal 9 Juli 2019 bukanlah objek dalam jual beli antara Usia Krisman dengan Guru Intan Tampubolon melainkan \pm 30 M ke arah Timur tanah terperkara yang masih sejajaran dengan Objek terperkara Sertipikat Hak Milik No. 101/Sitoluama atas nama SORTHA PANJAITAN;
3. Bahwa benar Guru Intan Tampubolon (Turut Tergugat I/Turut Terbanding I) telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Balige dalam

Halaman 67 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 67 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 67 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 67 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 67 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 67 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 67 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata No. 108/Pdt.G/2018/PN.Blg tentang pembatalan Surat Jual Beli antara Usia Krisman Pangaribuan (Penggugat/Terbanding) dengan Guru Intan Tampubolon (Turut Terbanding I) karena yang sebenarnya tanah yang menjadi objek jual beli antara Usia Krisman Pangaribuan dengan Guru Intan Tampubolon bukan berada dalam objek terperkara dalam Perkara Perdata No. 94/Pdt.G/2018/PN.Blg melainkan ditempat lain yang jaraknya \pm 30 M kearah Timur yang sejajar dengan objek terperkara sertipikat Hak Milik No. 101/Situluama atas nama SORTHA PANJAITAN;

4. Bahwa benar dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam perkara Perdata Nomor 94 / Pdt.G / 2018 / PN Blg tanggal 9 Juli 2019 telah salah dalam pertimbangan hukumnya dengan mengesampingkan fakta persidangan dan keterangan saksi dipersidangan yang telah jelas diakui oleh Guru Intan Tampubolon yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek jual beli antara Usia Krisman dengan Guru Intan Tampubolon berada \pm 30 M kearah Timur dari objek Perkara dan bukanlah objek yang diperkarakan dalam Perkara Perdata Nomor : 94/Pdt.G/2018/PN.Blg sehingga menurut Pembanding/Turut Tergugat II Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah lalai dan salah dalam pertimbangan Hukumnya dalam putusan perkara ini dengan Nomor 94/Pdt.G/2018/PN.Blg tanggal 9 Juli 2019, dengan mengabulkan gugatan Pengugat/Terbanding sebagian;

5. Bahwa benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah melampaui wewenangnyanya yang menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 101/Situluama tanggal 16 September 2011 atas nama Sortha Panjaitan tidak berkekuatan Hukum padahal dalam pokok perkara Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dengan merubah Petitum Penggugat/Terbanding dan luasnya yaitu Menyatakan tanah yang terletak di Jalan raya Laguboti-Silimbat, Desa Situluama Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara merupakan sebagian dari 2 bidang tanah yang diperjualbelikan antara Penggugat dengan Turut Tergugat I pada tanggal 3 Oktober 1984 (Objek Perkara), sehingga telah terjadi manipulasi fakta persidangan sehingga mengakibatkan putusan yang batal;

Halaman 68 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 68 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 68 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 68 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 68 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 68 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 68 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan **ALASAN TERBANDING/PEMBANDING/TERGUGAT DALAM MEMORI BANDING INI**, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi Medan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar membuat putusan sebagai berikut :

Mengadili

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding/Turut Tergugat II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 94/Pdt.G/2018/PN.BLG, tertanggal 9 Juli 2019;
- Menghukum TERBANDING/PENGUGAT D.K/TERGUGAT D.R untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Mnimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat II telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka oleh karena itu memori banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat II tersebut di atas tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara dan Berita Acara Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 9 Juli 2019 Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Blg, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo telah menerapkan peraturan hukum yang berlaku sebagaimana mestinya dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar baik mengenai Eksepsi maupun materi yang disengketakan dalam pokok perkara, Pengadilan Tingkat Pertama telah menilai dan mempertimbangkan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum serta hal-hal yang disengketakan kedua belah pihak melalui bukti bukti surat yang

Halaman 69 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 69 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 69 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 69 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 69 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 69 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kedua belah pihak berkaitan dengan kepemilikan tanah yang disengketakan dan tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, sedangkan Memori Banding dari Pembanding I semula Tergugat tersebut hanya merupakan pengulangan saja dan sudah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sedangkan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat bersifat mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas beralasan hukum putusan Pengadilan Negeri Balige, tanggal 9 Juli 2019 Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Blg untuk dikuatkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat II, berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat;
2. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding II semula Turut Tergugat II, tidak dapat diterima;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige, Nomor 94/Pdt.G/2018/PN Blg, tanggal 9 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
4. Menghukum Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua

Halaman 70 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 70 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 70 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 70 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 70 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 70 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 oleh kami Sabungan
Parhusip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ronius, S.H., dan Osmar
Simanjuntak, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat
banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 18 Februari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi
Hakim Anggota serta dibantu oleh Khairul, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Ronius, S.H.,

TTD

Osmar Simanjuntak, S.H., M.H

Hakim Ketua,

TTD

Sabungan Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Khairul, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Materai : Rp 6.000,-

Redaksi : Rp 10.000,-

Pemberkasan : Rp134.000,-

Jumlah : Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 71 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 71 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 71 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 71 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 71 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 71 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN
Halaman 71 dari 65 halaman Putusan Nomor 566/Pdt/2019/PT MDN